

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA  
ISLAM MENGENAI KONTEN PORNOGRAFI PADA  
APLIKASI WATTPAD**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu



Disusun Oleh :

**NURFAIZA ILHAMI**  
**NIM. 2002026103**

**Prodi Hukum Pidana Islam**  
**Fakultas Syariah dan Hukum**  
**Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang**  
**2024**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Nurfaiza Ilhami

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*


Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, maka Bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurfaiza Ilhami  
Nim : 2002026103  
Program Studi : **Hukum Pidana Islam**  
Judul skripsi : **Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Mengenai Konten Pornografi pada Aplikasi *Wattpad* Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi**

Layak untuk diujikan. Dengan ini kami memohon agar skripsi saudara tersebut dapat di-Munaqosahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih  
*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*


Semarang, 16 Desember 2024

Pembimbing I



Rustam D.K.A. Harahap, M.Ag  
NIP.196907131998031005

Pembimbing II



Maskur Rosvid, M.A., Hk.  
NIP. 198703142019031004

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024)761291

## PENGESAHAN

Naskah/Skripsi tugas Akhir berikut ini:

Judul : Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Mengenai Konten Pornografi pada Aplikasi  
*Wattpad*

Penulis : Nurfaiza Ilhami

NIM : 2002026103

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Telah diujikan dalam sidang tugas akhir oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN  
Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana  
Semarang .../.../...

Dewan Penguji

Ketua Sidang/Penguji,

Dr. Ahmad Adib Rofluiddin, M.S.I  
NIP.198911022018011001

Sekretaris Sidang/Penguji

Dr. Maskur Rosvid, MA, HK  
NIP.198703142019031004

Penguji Utama I,

Dr. David Rismada, M.H.  
NIP.199108212019031014

Penguji Utama II,

Mohammad Farid Fad, M.S.I  
NIP.198404162018011001



Pembimbing I

Rustam D.K.A. Harahap, M.Ag  
NIP.196907211998031005

Pembimbing II

Dr. Maskur Rosvid, M.A., HK  
NIP. 198703142019031004

## MOTO

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ  
خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat.”. (Q.S. 24[An-Nur]:30)<sup>1</sup>

\*\*\*

---

<sup>1</sup> Qur'an Kemenag, n.d., <https://quran.kemenag.go.id/>.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua, kakak perempuan, dan kembaran penulis yang senantiasa memberi dukungan moral, materi, serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.
2. Pembimbing penulis Bapak Rustam D.K.A Harahap M.Ag. dan Bapak Dr. Maskur Rosyid, M.A., Hk yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Sahabat penulis, Riha Ainul Jannah, Khalimatus Sa'diah, Meilani Diah Azizii dan Aisy Nabiila.
4. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang berandatangan di bawah ini,

Nama : Nurfaiza Ilhami  
NIM : 2002026103  
Jurusan : Hukum Pidana Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul

**Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Mengenai Konten Pornografi pada Aplikasi *Wattpad* Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 Desember 2024

Deklarator



Nurfaiza Ilhami  
NIM 2002026103

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor:158 Tahun 1987 dan Nomor:0543b/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	ś	es
ج	Jim	j	je
ح	Ha	h	ha
خ	Kha	kh	ka dan ha

د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	zet
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	Zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es
ض	Dad	ḍ	de
ط	Tha	ṭ	te
ظ	Zha	ẓ	zet
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa’	f	fe
ق	Qa	Q	qi

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Wauw	w	W
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Y	y	y

## II. Ta marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikma</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة لاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

c. Bila ta marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

### III. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	a
ِ	Kasrah	Ditulis	i
ُ	Dammah	Ditulis	u

### IV. Vokal Pendek Yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>

### V. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyah ditulis L (el)

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
--------	---------	------------------

الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>
-------	---------	------------------

## VI. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkain Kata

بداية المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعة	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

## VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- b. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul Al-fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat.
- c. Nama Pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Narun Haroen, Wahbah, al-Zuhailin, As-Sarakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan toko Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

## **PRAKATA**

Alhamdulillah, puji Syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat kelak.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Mengenai Konten Pornografi pada Aplikasi Wattpad”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan S1 pada Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa masih banyak keterbatasan pada skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih kepada:

1. Bapak Rustam D.K.A Harahap, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Maskur Rosyid, M.A., Hk. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah sabar dan bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag. M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang
3. Bapak Arifana Nur Kholiq M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang
4. Ibu Mustlah Sofyan Tasfiq, MH selaku Wali Dosen penulis, yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Jurusan Hukum Pidana Islam.

6. Ayahanda Mahmud Panut dan Ibu Suratmi yang tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan doa dalam setiap langkah perjuangan penulis.
7. Kakak perempuan penulis Lia Karunia Aulia yang tak henti-hentinya memberikan pengertian, kasih sayang, dan semangat dalam setiap langkah perjuangan penulis.
8. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak keterbatasan. Segala sesuatu yang baik datangnnya dari Allah dan segala keluputan kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 16 Desember 2024  
Penulis

Nurfaiza Ilhami  
NIM 2002026103

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	i
<b>PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>MOTO</b> .....	iii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>DEKLARASI</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vi
<b>PRAKATA</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>ABSTRAK</b> .....	xvii
<i>Abstract</i> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Telaah Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian .....	12
<u>    </u> 1. Jenis penelitian .....	12
<u>    </u> 2. Pendekatan penelitian.....	12
<u>    </u> 3. Sumber Data.....	12
G. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP KONTEN PORNOGRAFI PADA APLIKASI WATTPAD</b> .....	15
A. Pornografi Perspektif Hukum Positif.....	15

1. Definisi Pornografi.....	15
2. Pengertian Aplikasi <i>Wattpad</i> .....	17
3. Definisi Konten .....	18
4. Klasifikasi Konten Pornografi.....	19
5. Dasar Hukum Larangan Pornografi.....	21
B. Pornografi Perspektif Hukum Pidana Islam.....	32
1. Definisi Pornografi Perspektif Hukum Pidana Islam ...	32
2. Hubungan Pornografi dengan Tujuan Hukum Islam ...	36
3. Larangan dan Sanksi Pornografi dalam Hukum Pidana Islam.....	39
<b>BAB III PRAKTIK PENYEBARAN PORNOGRAFI PADA APLIKASI WATTPAD .....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum Aplikasi <i>Wattpad</i> .....	47
1. Sejarah <i>Wattpad</i> .....	47
2. Fitur-Fitur pada Aplikasi <i>Wattpad</i> .....	49
B. Klasifikasi Konten Pornografi pada Aplikasi <i>Wattpad</i> .....	52
C. Pola Penyebaran Konten Pornografi pada Aplikasi <i>Wattpad</i>	57
D. Peran dan Tanggung Jawab Pihak-Pihak Terkait.....	67
1. Kebijakan dan Tindakan <i>Wattpad</i> dalam Menangani Konten Pornografi.....	67
2. Peran Pemerintah dan Lembaga Terkait .....	73
<b>BAB IV ANALISIS KONTEN PORNOGRAFI PADA APLIKASI WATTPAD PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....</b>	<b>76</b>

A. Analisis Hukum Positif mengenai Konten Pornografi pada Aplikasi <i>Wattpad</i> .....	76
1. Tinjauan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.....	76
2. Kesesuaian Praktik Penyebaran Konten Pornografi pada Aplikasi <i>Wattpad</i> dengan Undang-Undang Pornografi	83
3. Sanksi Hukum yang Dapat Dikenakan Berdasarkan Undang-Undang Pornografi.....	84
B. Analisis Hukum Pidana Islam mengenai Konten Pornografi pada Aplikasi <i>Wattpad</i> .....	97
1. Klasifikasi Konten Pornografi pada Aplikasi <i>Wattpad</i> Berdasarkan Pandangan Hukum Pidana Islam .....	97
2. Sanksi dalam Hukum Pidana Islam Terhadap Penyebaran Konten Pornografi pada Aplikasi <i>Wattpad</i> .....	100
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	104
A. Simpulan.....	104
B. Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	107
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	112
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	115

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Film dari <i>wattpad</i> .....	49
Gambar 3. 2 Fitur aplikasi <i>wattpad</i> .....	51
Gambar 3. 3 Contoh konten pornografi pada <i>wattpad</i> .....	54
Gambar 3. 4 Pornografi tulisan pada <i>wattpad</i> .....	55
Gambar 3. 5 Cover cerita pornografi.....	56
Gambar 3. 6 Contoh <i>gift</i> pornografi pada <i>wattpad</i> .....	56
Gambar 3. 7 Contoh tautan cerita.....	57
Gambar 3. 8 Cuplikan cerita.....	58
Gambar 3. 9 Promosi melalui laman percakapan .....	59
Gambar 3. 10 Promosi cerita melalui <i>Youtube</i> .....	59
Gambar 3. 11 Promosi melalui <i>Instagram</i> .....	60
Gambar 3. 12 Contoh <i>fanfictionf</i> pada <i>Instagram</i> .....	60
Gambar 3. 13 Contoh alur cerita <i>fanfictionf</i> pada <i>Instagram</i> .....	61
Gambar 3. 14 Promosi <i>ebook</i> melalui <i>Instagram</i> .....	62
Gambar 3. 15 konfirmasi pembayaran <i>ebook</i> .....	62
Gambar 3. 16 Pengiriman <i>ebook</i> melalui <i>email</i> .....	63
Gambar 3. 17 Penjualan buku melalui <i>e-commerce</i> .....	63
Gambar 3. 18 Contoh alur cerita <i>wattpad</i> pada buku yang diterbitkan.....	64
Gambar 3. 19 Tampilan iklan <i>game</i> pada <i>wattpad</i> .....	65
Gambar 3. 20 Tampilan iklan aplikasi komik <i>online</i> .....	66
Gambar 3. 21 Contoh kumpulan komentar pembaca .....	67
Gambar 3. 22 Contoh pemberian <i>warning</i> pada cerita.....	69
Gambar 3. 23 Update cerita pada Juli 2024 .....	70
Gambar 3. 24 Update cerita konten pornografi 2024 .....	70
Gambar 3. 25 Kumpulan cerita lama.....	71
Gambar 3. 26 contoh pelaporan cerita pada <i>wattpad</i> .....	72
Gambar 4. 1 Data PSE <i>wattpad</i> Juli 2024.....	96

## ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai penyebaran konten pornografi pada aplikasi *wattpad* yang semakin meningkat, terutama di kalangan pengguna *wattpad*. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena banyaknya konten yang melanggar norma kesusilaan dan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola penyebaran konten pornografi dan menganalisis implikasi hukum positif serta hukum pidana Islam terhadap konten tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Sumber data utama berupa bahan hukum primer, seperti Undang-Undang tentang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini juga melibatkan telaah pustaka yang mencakup buku, artikel, media massa, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Melalui analisis deskriptif, skripsi ini menggambarkan secara komprehensif mengenai regulasi yang berlaku dan penerapan terhadap konten yang bermasalah di aplikasi *Wattpad*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuat cerita berkonten pornografi pada *wattpad* melanggar norma dan ketentuan hukum yang ada. Menurut hukum positif pembuat cerita *wattpad* berkonten pornografi dapat melanggar KUHP, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan dikenakan sanksi penjara dan denda. Sedangkan dalam hukum pidana Islam pembuat cerita berkonten pornografi termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam surah Al-Isra' Ayat 32 dan dapat dihukumi *ta'zir* karena dianggap merugikan individu dan masyarakat.

**Kata Kunci : Konten Pornografi, Aplikasi Wattpad, Hukum Pidana.**

## ***Abstract***

*This thesis discusses the increasing spread of pornographic content on the Wattpad application, particularly among Wattpad users. This phenomenon has raised serious concerns due to the abundance of content that violates moral norms and applicable laws, including Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. This research aims to identify the patterns of pornographic content distribution and analyze the implications of positive law and Islamic criminal law regarding such content.*

*The research method used is normative legal research with a descriptive-qualitative approach. The primary data sources include legal materials such as the Law on Pornography and the Law on Information and Electronic Transactions. This study also involves a literature review encompassing books, articles, mass media, and other sources related to the research theme. Through descriptive analysis, this thesis comprehensively describes the relevant regulations and their application to problematic content on the Wattpad application.*

*The results indicate that creators of pornographic content on Wattpad violate existing norms and legal provisions. According to positive law, Wattpad creators can be prosecuted under the KUHP, Pornography Law, Electronic Information and Transactions Law, and Law Number 1 of 2023, facing penalties of imprisonment and fines. In Islamic criminal law, creators of pornographic content are considered to be committing acts akin to zina, which is prohibited in Surah Al-Isra' Ayat 32, and may be subject to ta'zir punishment due to its detrimental effects on individuals and society.*

***Keywords: Pornographic Content, Wattpad Application, Criminal Law.***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sastrawan adalah seorang yang menghasilkan suatu karya sastra berupa puisi dan prosa, di mana proses publikasi atau penyebarannya melalui mulut ke mulut dengan mengandalkan kemampuan penghafalan dan pelafalan.<sup>1</sup> Menurut Sapardi Djoko Damono, sastra adalah sebuah lembaga sosial yang menggunakan bahasa sebagai media dalam penyampaiannya. Selain itu, sastra juga menampilkan gambaran tentang kehidupan manusia dan kehidupan tersebut adalah suatu kenyataan sosial.<sup>2</sup> Karya sastra yang bernilai harus memiliki fungsi *religious* (mengandung unsur ajaran agama yang dapat diteladani oleh pembaca), fungsi rekreatif (bermanfaat menghibur hati para pembaca), fungsi didaktif (sastra dapat mengarahkan atau mendidik pembaca dari nilai yang terkandung didalamnya), fungsi estetis (mengutamakan keindahan penikmat dan pembacanya), dan fungsi moralitas (mengangkat tentang kebaikan).<sup>3</sup>

Seiring perkembangan zaman, manusia mulai mengenal tulisan dan berkembangnya teknologi cetak. Hingga akhirnya muncul karya sastra dalam bentuk tulisan dan cetak, dan dapat dimiliki seutuhnya dengan oleh para penikmat karya sastra. Pada era globalisasi yang semakin canggih, dengan hadirnya internet,

---

<sup>1</sup> Yohanes Sehandi, *Mengenal 25 Teori Sastra*, (Yogyakarta, Ombak 2018), h.1.

<sup>2</sup> Salmaa, "Apa Itu Sastra? Pengertian, Teori, Struktur, dan Aliran Sastra", <https://penerbitdepublish.com/apa-itu-sastra/>, diakses 08 Maret 2024.

<sup>3</sup> Detikedu, "karya sastra: Pengertian, Jenis,serta fungsinya", <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6488564/karya-sastra-pengertian-jenis-serta-fungsinya>, diakses 08 Maret 2024.

membawa kemudahan terhadap publikasi karya sastra. Fenomena ini disebut dengan sastra siber atau *cyber* sastra. Sastra siber dapat dikatakan sebagai sastra yang ditulis menggunakan media internet atau teknologi informatika lainnya.<sup>4</sup> Kemunculan sastra siber memberikan dampak positif dan negatif terhadap eksistensi karya sastra.

Salah satu aplikasi yang sedang populer di kalangan pembaca dan penulis adalah aplikasi *wattpad* dan merupakan salah satu aplikasi yang mendukung terjadinya sastra *cyber*. Hadirnya aplikasi *wattpad* memberikan kemudahan bagi penulis pemula ataupun penulis yang sudah lama terjun dalam bidang kepenulisan. Karya yang dihasilkan aplikasi *wattpad* beragam mulai dari cerpen, novel, puisi dan lain-lain.<sup>5</sup>

Meskipun *wattpad* telah menjadi sarana bagi banyak penulis untuk mewujudkan kreativitas mereka, *platform* ini tidak luput dari penyebaran konten-konten yang bermuatan pornografi. Peran yang digunakan adalah para artis dan idol terkenal asal Korea Selatan sehingga membuat para penggemar semakin tertarik untuk membacanya. Alur cerita yang secara jelas menceritakan hubungan badan yang dijelaskan secara detail, bahkan tidak hanya diekspresikan dalam media tulisan namun juga media gambar dan lainnya yang bertujuan untuk mendukung fantasi pembacanya.<sup>6</sup> Hal ini memicu kekhawatiran akan dampak negatif yang dapat ditimbulkan pengguna aktif *wattpad*. Seperti yang sudah diketahui bahwa dampak dari pornografi sangat besar, seperti kasus yang

---

<sup>4</sup> Nina Ayu Kumala Dewi, "Eksistensi Sastra Cyber Di Era Digital" vol. 2, no. 1 ( November 2021): h.32.

<sup>5</sup> Wattpad, "Kategori Konten", <https://support.wattpad.com/hc/id/articles/360020325871-Kategori-Konten>, diakses 23 November 2024.

<sup>6</sup>Zahra Amelia Firdaus, "Menjamurnya Konten Pornografi di *Wattpad*", <https://www.kompasiana.com/zahraameliafirdaus1261/6318b3d94addee051d66dff2/menjamurnya-konten-pornografi-di-wattpad/>, diakses 08 Maret 2024.

baru saja terjadi di Palembang, kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang melibatkan anak di bawah umur. Menurut keterangan Kepolisian Sumatera Selatan, para pelaku melakukan perbuatan tersebut karena ingin menyalurkan hasrat mereka karena kecanduan konten pornografi.<sup>7</sup>

Konten pornografi yang tersebar di *wattpad* tidak hanya melanggar norma-norma sosial, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Indonesia telah mengatur larangan mengenai muatan kesusilaan pada media elektronik pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 27 Ayat (1) tentang perbuatan yang dilarang, yang berbunyi:<sup>8</sup>

*“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.”*

Penerapan ketentuan pasal kesusilaan akan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undang lainnya yang secara khusus mengatur pornografi yakni UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 282 KUHP tentang pornografi<sup>9</sup> yang telah mengatur larangan dan sanksi tegas terhadap segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pornografi. Namun, dalam praktiknya penerapan hukum positif tersebut masih belum optimal dalam mengatasi penyebaran konten pornografi pada internet termasuk dalam aplikasi *wattpad*.

---

<sup>7</sup> “Siswi SMP di Palembang Diduga Diperkosa dan Dibunuh Empat Anak-‘Pelaku Terpapar Konten Pornografi,’” BBC NEWS INDONESIA, 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/czx1xx41z04o>.

<sup>8</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, 2008.

<sup>9</sup> Iswandi, “Analisis Konten Pornografi yang Mengandung Unsur Pornografi di Media Sosial Menurut UU NO 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Hukum Pidana Islam,” *Satukan Tekad Menuju Indonesia Sehat* (2020).

Dalam hukum pidana Islam pornografi termasuk dalam perbuatan yang dilarang karena merupakan perbuatan yang mendekati zina dan harus diberantas karena menimbulkan kemudharatan.<sup>10</sup> Larangan zina telah dijelaskan dalam Surah Al-Isra' (Ayat 32).

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. Al-Isra’:32).

Melihat fenomena yang terjadi pada aplikasi *wattpad* saat ini dan meresahkan para pengguna aktif dan masyarakat, maka dasar inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam mengenai Konten Pornografi pada Aplikasi Wattpad**”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas permasalahan yang timbul adalah:

1. Bagaimana pola penyebaran pornografi pada aplikasi *wattpad*?
2. Bagaimana analisis konten pornografi pada aplikasi *wattpad* dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pola penyebaran konten pornografi dalam aplikasi *wattpad*

---

<sup>10</sup> Neng Djubaedah, Pornografi, 2.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian skripsi dapat penulis uraikan adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademis
  - a. Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan nantinya dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi akademik mengenai perspektif hukum pidana Islam terhadap konten pornografi pada aplikasi *wattpad*. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan mengenai pemikiran bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Pidana Islam, dan sebagai informasi pendahuluan yang penting bagi peneliti yang mungkin memiliki kesamaan di masa mendatang, atau sebagai bahan informasi perbandingan bagi peneliti lama yang serupa namun berbeda sudut pandang.
  - b. Peningkatan wawasan bagi semua pihak bidang hukum pidana Indonesia, khususnya mengenai peranan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE mengenai aplikasi yang mengandung unsur pornografi.
2. Secara Praktis
  - a. Memberikan rekomendasi kebijakan dan strategi hukum yang efektif bagi pemerintah, regulator, dan platform digital dalam mengatasi penyebaran konten pornografi, khususnya pada aplikasi *wattpad*.
  - b. Meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya orang tua dan pendidik, mengenai bahaya konten pornografi bagi perkembangan anak dan remaja.

- c. Memberikan masukan bagi penegak hukum dalam mengoptimalkan penegak hukum terhadap penyebaran konten pornografi di media sosial.

## E. Telaah Pustaka

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul ini, antara lain sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Alyssa Khifdhiyani Jaya Putri<sup>11</sup> yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Penyebarluasan Konten Pornografi di Aplikasi Media Sosial *Facebook* dan *Twitter* studi putusan Nomor : 215/Pid.B/2021 PN.Tgt.”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa modus operandi tindak pidana penyebarluasan konten pornografi yang digunakan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya melalui teknologi informasi pada media sosial. Pelaku dengan sengaja menyebarluaskan konten pornografi pada *facebook* dan *twitter* yang bertujuan untuk meraup keuntungan secara pribadi. Mengenai pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman pidana pada pelaku tindak pidana penyebarluasan konten pornografi di media sosial dengan putusan No. 215/Pid.B/2019/ PN.Jmr. belum sesuai aspek yuridis karena dalam penjatuhan hukuman masih tergolong ringan dan belum sesuai. Sehingga dapat menyebabkan pengulangan terhadap tindak kejahatan tersebut, dari segi sosiologis putusan hakim bertentangan dengan nilai agama, moral, dan norma sosial yang dapat menyebabkan dampak buruk bagi korban dan masyarakat yang melihat konten pornografi tersebut. Pada aspek filosofis putusan

---

<sup>11</sup> Alyssa Khifdhiyyah Jaya Putri, “ Penegakan Hukum Terhadap Penyebarluasan Konten Pornografi di Aplikasi Media Sosial Facebook dan Twitter Studi Putusan Nomor: 215/PID.B/2021 Pn. Tgt”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/62693/1/ALYSSA%20KHIFDHIYANI%20JAYA%20PUTRI%20-%20FSH.pdf>.

hakim tersebut belum sejalan dengan teori penegakan hukum yaitu unsur antara unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Persamaan penelitian ini dan sebelumnya adalah pertama mengenai topik kedua skripsi membahas tentang konten pornografi dan implikasinya dalam konteks hukum. Kedua, menggunakan perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam untuk menganalisis pornografi. Ketiga, tujuan penelitian untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyebaran konten pornografi dan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu deskriptif-kualitatif dalam analisis data. Perbedaannya pada penelitian ini fokus menggunakan telaah Pustaka dan analisis konten pada aplikasi *wattpad*, untuk mengidentifikasi pola penyebaran. Pada penelitian sebelumnya menyajikan studi kasus mengenai putusan hukum tertentu yang terkait dengan pelanggaran pornografi di media sosial. Perbedaan kedua mengenai konteks sosial pada penelitian sebelumnya menggambarkan dampak penyebaran pornografi dalam konteks media sosial yang luas. sedangkan pada penelitian ini menekankan pada dampak kontek pornografi di dalam aplikasi *wattpad* yang lebih spesifik dan relevan.

Kedua, skripsi karya Afifah Dinillah<sup>12</sup> yang berjudul “Pornografi Pada Akun Media Sosial Twitter (Studi Kasus Pengguna Akun *Alter @juliebabys*)”. Hasil akhir menjelaskan bahwa awal tindakan pornografi oleh akun *@juliebabys* berdasarkan rasa penasaran mengenai dunia alter hingga akhirnya berkelanjutan dan mendapatkan keuntungan dalam hal finansial. Pada aplikasi twitter tidak ada batasan ataupun tindakan tegas yang dilakukan sehingga akun alter *@juliebabys* dapat menyembunyikan identitas asli dengan *second account*, sehingga dapat menyebarkan dan

---

<sup>12</sup> Afifah Dinillah, “ Pornografi pada Akun Sosial Twitter ( Studi Kasus Pengguna Akun *Alter @juliebabys* )”, Universitas Islam Riau, 2021, <https://repository.uir.ac.id/7127/1/AFIFAH%20DINILLAH.pdf>.

memperjual belikan konten pornografi. Interaksi yang dilakukan oleh kedua pihak karena faktor saling membutuhkan, dimana *followers* membutuhkan konten pornografi untuk memenuhi hasrat seksual dan pengguna akun @juliebabys merasa tercukupi secara finansial karena memperjual belikan konten pornografi tersebut.

Persamaan diantara keduanya pertama mengenai larangan terhadap penyebaran konten pornografi baik dari hukum positif dan hukum pidana Islam. Kedua memberikan sanksi kepada pelanggar, meskipun mekanisme dan tingkat sanksi mungkin berbeda. Perbedaan pertama mengenai fokus penelitian pada penelitian ini lebih berfokus pada aplikasi *wattpad* dan penelitian sebelumnya pada akun *twitter*. Kedua mengenai sampel penelitian sebelumnya mempelajari kasus spesifik pada akun tertentu di *twitter* sedangkan pada penelitian ini mengkaji lebih luas mengenai konten pornografi di *wattpad*.

Ketiga, Skripsi karya Iswandi<sup>13</sup> yang berjudul “Analisis Konten Tiktok yang Mengandung Unsur Pornografi di Media Sosial Menurut UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Hukum Pidana Islam”. Hasil akhir menjelaskan, menurut Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada Pasal I Ayat I yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Bab VII Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Undang–Undang No. 44 Tahun 2008, khususnya Pasal 36 yang menentukan

---

<sup>13</sup> Iswandi, “Analisis Konten Tiktok yang Mengandung Unsur Pornografi di Media Sosial Menurut UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Hukum Pidana Islam”, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.

hukuman terhadap pelaku tindak pidana pornografi/pornoaksi adalah menjerakan dibanding Pasal 128 KUHP, yaitu berupa pidana singkat 6 (enam) bulan dan paling lama (6) enam tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah). Tayangan pornografi di media sosial khususnya tiktok yang mudah diakses terus-menerus dan ditonton oleh seseorang maka berdampak pada maraknya perzinaan, perkosaan, dan bahkan pembunuhan dan berbagai dampak buruk lainnya. Dalam tinjauan Islam, pornografi merupakan perbuatan yang dilarang secara tegas dan merupakan perbuatan haram. Hal ini dilihat pada QS. An-Nur/24:30-31 yang menekankan pada dua pokok yaitu penahanan pandangan dan menjaga organ seksual, QS. Al-Isra'/17:32 tentang larangan mendekati zina, serta hukuman bagi pelaku zina QS. An-Nur/24:4. Dalam Islam, pornografi dikaitkan dengan perbuatan zina, dan memberikan hukuman berat bagi pelaku zina. Hukuman tersebut diambil melalui *qiyas* yang berlandaskan nash atau hukum yang sudah ada.

Persamaan antara keduanya pertama, membahas konten pornografi dengan fokus pada analisis hukum terhadap penyebaran konten penyebaran konten tersebut. Kedua, menggunakan pendekatan hukum positif dan hukum pidana Islam. Ketiga menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data dan menjelaskan hasil penelitian. Perbedaan pada penelitian sebelumnya berfokus pada media sosial *Tiktok*, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada konten pornografi pada aplikasi *wattpad*. Kedua pada penelitian ini lebih berfokus pada pengaruh *wattpad* sebagai aplikasi sastra digital dan bagaimana konten yang ada dapat melanggar norma hukum, sedangkan pada penelitian sebelumnya lebih menyoroti unsur pornografi dalam konteks media sosial secara umum. Ketiga hasil penelitian pada penelitian

sebelumnya lebih umum dan mencakup berbagai jenis konten di *Tiktok*. Sedangkan hasil penelitian ini lebih spesifik terhadap pola penyebarab konten dan kebijakan aplikasi *wattpad*.

Keempat, Skripsi karya Ananda Anugrah Henny<sup>14</sup> yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Pembuatan Literatur Berkonten Seksual di *Platform Wattpad*”. Hasil akhir menjelaskan bahwa tindakan penyebaran literatur seksualitas termasuk ke dalam kejahatan pornografi. Di mana bentuk pengatur atau aturannya dalam sudut pandang hukum positif di Indonesia berwujud undang-undang. Ketentuan hukum penyebaran dan pembuat literatur berkonten pornografi dengan subjek individu dimuat dalam Buku II KUHP Pasal 281-283 tentang Kejahatan Kesusilaan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (1). Sedangkan ketentuan hukum penyalahgunaan *platform* digital sebagai wadah penyebaran konten pornografi dimaksudkan kepada pihak pemilik *platform* atau korporasi. Pertanggungjawaban pembuat literatur berkonten seksual dibagi menjadi dua yaitu: pertama, pertanggungjawaban moral dan etika di mana kebebasan pembuat literatur dalam membuat suatu tulisan tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai etika dalam masyarakat. Kesadaran akan dampak buruk yang diakibatkan apabila dapat menjadi masalah serius bagi pembaca di bawah umur. Kedua, pertanggungjawaban yuridis atau hukum terkait pembuat literatur berkonten seksual dimana apabila benar secara hukum seseorang telah menyebarkan sesuatu hal yang berbau pornografi dalam sebuah tulisan yang didukung dengan gambar-gambar (*gift*). Maka akan mendapatkan sanksi pidana

---

<sup>14</sup> Ananda Anugrah Henny, “Literatur Berkonten Seksual di *Platform Wattpad*”, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2023.

penjara dan denda sebagai bentuk upaya pemberian efek jera dan mencegah terjadinya kejahatan yang serupa.

Persamaan penelitian ini dan sebelumnya pertama, kedua penelitian membahas isu hukum positif. Kedua menyoroti penggunaan aplikasi *wattpad* sebagai penyebaran konten yang dipermasalahkan. Perbedaannya pada penelitian sebelumnya lebih berfokus pada tanggung jawab individu penulis di *wattpad*, sedangkan pada penelitian ini mencakup aspek hukum positif dan hukum pidana Islam. Kedua, pada penelitian pertama spesifik pada pertanggungjawaban hukum dan moral pembuat konteks seksual, sedangkan pada penelitian ini mencakup analisis hukum positif dan hukum pidana Islam, memberikan perspektif yang lebih luas.

Pada dasarnya, penelitian ini dan penelitian sebelumnya memiliki fokus yang sama dalam menganalisis konten pornografi, terutama dalam konteks aplikasi digital. Keduanya mengkaji bagaimana hukum positif dan hukum pidana Islam menangani isu pornografi, serta merujuk pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Selain itu kedua penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif untuk mengeksplorasi dampak penyebaran konten terhadap masyarakat, serta menyoroti pentingnya penegakan hukum dalam mengatasi masalah ini.

Selain itu terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terutama dalam objek penelitian. Penelitian ini berfokus pada aplikasi *wattpad* sebagai *platform* penyebaran konten pornografi, sementara penelitian sebelumnya meneliti media sosial lain seperti, *facebook* atau *twitter*. Selain itu penelitian ini lebih mendalami pola penyebaran konten pornografi serta tanggung jawab pihak terkait dalam konteks hukum dan memberikan penekanan pada klasifikasi konten pornografi sebagai jarimah *ta'zir* dan sanksi yang dapat dikenakan, sedangkan skripsi

sebelumnya mungkin tidak mengeksplorasi secara mendalam aspek-aspek hukum Islam dalam konteks yang sama.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatis yuridis, yaitu dengan menggunakan norma-norma hukum tertulis yang bersifat mutlak berdasarkan undang-undang.<sup>15</sup>

### **2. Pendekatan penelitian**

Penelitian normatif, dapat menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang mana suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus suatu penelitian. Pendekatan yang menggunakan deskriptif analisis, yaitu mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan yang dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi hukum, pembahasan, dan mengkaji buku-buku dan ketentuan perundang-undangan yang telah ada yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada sumber hukum, berupa:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum data primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam

---

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, (2003), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja, 32.

pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim<sup>16</sup> dan observasi. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( ITE )
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. KUHP
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah informasi tentang hukum yang berlaku atau pernah berlaku di suatu negara. Bahan sekunder merupakan bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, yaitu materi buku, artikel dan jurnal, publikasi media di internet, hasil penelitian seperti makalah, skripsi, tesis, dan lain-lain yang berhubungan dengan, masalah yang dikaji.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan atau rujukan yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap badan hukum primer dan sekunder. Biasanya yang di dapat pada kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, media dan sebagainya.

## **G. Sistematika Penulisan**

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, Op.cit, 178.

Agar memudahkan dalam pembahasan, maka dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing mengandung sub bab, yaitu sebagai berikut:

**BAB I :** Bab ini menjelaskan alasan dan ketertarikan penulis dalam meneliti masalah ini, gambaran secara keseluruhan skripsi, seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan kajian terdahulu dan rancangan sistematika pembahasan.

**BAB II :** Bab kedua berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan penyebaran konten pornografi pada media sosial menurut hukum positif serta hukum pidana Islam, yang menjadi landasan analisis masalah, yang meliputi pengertian, klasifikasi konten pornografi, dan sanksi.

**BAB III :** Bab ketiga penulis menjelaskan tentang aplikasi *wattpad*, yang meliputi sejarah *wattpad*, fitur-fitur aplikasi *wattpad*, dan pola penyebaran pornografi dalam aplikasi *wattpad*.

**BAB IV :** Bab ini menjelaskan tentang analisis permasalahan yang akan membahas dan menjawab permasalahan pada penelitian ini, di antaranya mengenai ketentuan sanksi pidana terhadap para pengguna aplikasi *wattpad* yang menyebarkan konten pornografi menurut dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan tinjauan hukum pidana Islam mengenai penyebaran pornografi pada *wattpad* dan sanksi yang dapat dijatuhi kepada pelaku.

**BAB V:** Bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari jawaban-jawaban permasalahan yang menjadi objek penelitian yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TERHADAP KONTEN PORNOGRAFI PADA APLIKASI WATTPAD

#### A. Pornografi Perspektif Hukum Positif

##### 1. Definisi Pornografi

Kata pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pornographos* terdiri dari dua kata *porne* yang berarti prostitusi dan *graphein* yang berarti menulis.<sup>1</sup> Secara harfiah diartikan sebagai tulisan atau gambar tentang pelacur yang lebih dikenal dengan kata *porn* atau *porno*. Sedangkan menurut KBBI pornografi diartikan dengan dua rumusan. Pengertian pertama adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi.<sup>2</sup> Pengertian kedua adalah bahan bacaan yang dengan sengaja dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks. Pernyataan ini sesuai dengan *Encyclopedia Britannica* bahwa pornografi adalah penggambaran perilaku erotis dalam buku-buku, gambar-gambar, patung-patung, film-film dan sebagainya. yang dapat menimbulkan rangsangan seksual.<sup>3</sup>

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi disebutkan bahwa “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara,

---

<sup>1</sup> Galih Haidar dan Nurliana Cipta Apsari, “Pornografi pada Kalangan Remaja Beserta Dampaknya,” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol, 7, no. 1 (2020), 137.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi IV Daring*, (2016).

<sup>3</sup> Alimuddin Siregar, *Regulasi Hukum Pornografi*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 15.

bunyi gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau pesan lainnya melalui berbagai bentuk komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.<sup>4</sup> Kecabulan yang dimaksud adalah larangan dan pembatasan yang dijelaskan dalam Pasal 4 dimana hal yang mengandung unsur cabul atau porno yaitu<sup>5</sup>:

- a. Persenggamaan, termasuk penyimpangan seksual, masturbasi atau onani.
- b. Ketelanjangan atau tampilan yang menggambarkan ketelanjangan.
- c. Alat kelamin atau pornografi anak.

Berikut beberapa definisi pornografi yang dikemukakan oleh para tokoh dan pakar dari berbagai perspektif.<sup>6</sup>

- 1) Menurut Ade Armando, yang merupakan pakar komunikasi dari UI menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan seksual yang dapat menimbulkan rangsangan seks.
- 2) Mantan Hakim Agung Bismar Siregar berpendapat bahwa pornografi dan pornoaksi adalah perbuatan yang nyaris mendekati zina.
- 3) Arif Budiman, berpendapat bahwa pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan seksual yang seharusnya tidak diperlihatkan secara umum.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

<sup>5</sup> Galih Haidar and Nurliana Cipta Apsari, “Pornografi pada Kalangan Remaja Beserta Dampaknya”, (2020), 138.

<sup>6</sup> Badiatul Muchlisin Asti, *Remaja Dirantai Birahi (Kupas Tuntas Pornografi dalam Perspektif Islam)*, (Cet. 1:Bandung:Pustaka Ulumuddin,2004), 42.

- 4) Menurut Muhammad Said, pornografi adalah segala sesuatu yang sengaja disajikan dengan maksud merangsang nafsu seks seseorang bisa berupa tulisan atau memperlihatkan bagian-bagian tubuh tertentu, dan peragaan adegan yang bersifat intim.

## 2. Pengertian Aplikasi *Wattpad*

*Wattpad* adalah layanan media sosial tempat para penulis dan pembaca dapat berbagai cerita, mengomentari cerita, menambahkan komentar profil, dan saling mengirim serta menerima pesan pribadi.<sup>7</sup> *Wattpad* juga dikategorikan sebagai aplikasi baca atau *e-book reading* karena *wattpad* memiliki fungsi sebagai aplikasi baca digital.<sup>8</sup> Aplikasi *wattpad* tersedia di berbagai perangkat, termasuk komputer, tablet, dan *smartphone*, sehingga memudahkan akses bagi penggunaanya.

Pengguna *wattpad* dapat menemukan berbagai genre karya, genre adalah kategori yang menaungi karya penulis yang ditentukan berdasarkan alur cerita dan kiasan atau elemen utama cerita.<sup>9</sup> Genre yang terdapat pada aplikasi *wattpad* mulai dari fisik, romantis, fantasi, horor, misteri, hingga non-fiksi.<sup>10</sup> *Wattpad* juga menawarkan fitur komunitas yang kuat, dengan adanya fitur pencarian yang canggih, pengguna dapat dengan mudah menemukan karya-karya sesuai dengan minat

---

<sup>7</sup> Wattpad, "What Is Wattpad?", [safety.gov.au/key-topics/esafety-guide/wattpad#:~:text=Wattpad%20is%20a%20social%20media,photos%20and%20information%20about%20themselves](https://safety.gov.au/key-topics/esafety-guide/wattpad#:~:text=Wattpad%20is%20a%20social%20media,photos%20and%20information%20about%20themselves), diakses 08 January 2025.

<sup>8</sup> Andri Yanto, Allifia Karim Andike dan Prijana, "Hubungan Penggunaan Aplikasi Wattpad dengan Minat Baca pada Mahasiswa Bandung Raya", *Jurnal Perpustakaan dan Ilmu Informasi*, 2024, 137.

<sup>9</sup> Wattpad, Temukan genre cerita Wattpad Anda berikutnya, <https://creators.wattpad.com/blog/discover-which-genre-your-next-wattpad-story-should-be/>, diakses 08 Januari 2025.

<sup>10</sup> Ibid.

pengguna.<sup>11</sup> *Wattpad* juga memberikan rekomendasi berdasarkan preferensi baca pengguna, sehingga pengalaman membaca menjadi lebih personal. Salah satu fitur utama dari *wattpad* adalah kemampuan bagi pengguna untuk menerbitkan karya mereka sendiri. Hal ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperkenalkan karya mereka kepada publik.<sup>12</sup> Dengan sistem interaksi yang aktif, pembaca dapat memberikan umpan balik melalui komentar, memberikan suara, dan bahkan menyimpan cerita ke dalam daftar bacaan mereka.

*Wattpad* bukan hanya sekedar aplikasi membaca dan menulis, tetapi juga merupakan aplikasi yang memfasilitasi kreativitas, kolaborasi dan interaksi antara penulis dan pembaca. *Wattpad* juga berhasil menciptakan ruang di mana setiap orang, tanpa melihat latar belakang atau pengalaman, dapat berbagi cerita mereka dan terlibat dalam dunia literasi yang lebih luas.

### 3. Definisi Konten

Menurut KBBI konten adalah, informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Konten dalam bahasa Inggris adalah (*information*) Informasi yang disediakan melalui media atau barang adalah elektronik.<sup>13</sup> Menurut Simarmata konten adalah pokok, tipe, atau unit dari informasi digital. Konten dapat berupa teks, grafis, video, suara, dokumen, dan lain-lain. Sedangkan menurut Cambridge Dictionary konten

---

<sup>11</sup> Wattpad, "Mencari Cerita di Wattpad," <https://support.wattpad.com/hc/id/articles/115005281966-Mencari-cerita-di-Wattpad>, diakses 08 Januari 2025.

<sup>12</sup> Wattpad, "Sumber Daya Penulisan," <https://creators.wattpad.com/writing-resources/get-started-on-wattpad/how-to-publish-your-first-story/>, diakses 08 Januari 2025.

<sup>13</sup> Bagus Purnomo Aji, Fitria Widiyani Roosinda, dan Julyanto Ekantoro, "Implementasi Konten Kreatif @Maharagung. Organizer dalam Membangun Brand Awareness," *Jurnal Administrasi Publuk Dan Ilmu Komunikasi*, Vol, 9, no. 1, 2022, 27.

adalah artikel atau bagian yang terdapat dalam majalah atau buku.<sup>14</sup> Dalam referensi Business Dictionary, konten berarti:<sup>15</sup>

- a. Pertama teks laporan atau publikasi apapun. Konten adalah komunikasi dan informasi gabungan dari kesegaran, keterbacaan, relevansi, kegunaan informasi dan cara penyajiannya.
- b. Kedua, esensi dari pesan atau wacana yang dikomunikasikan, sebagaimana dipahami, atau diterima oleh *audiens* yang dituju.
- c. Ketiga adalah *lem* yang membuat situs *web* lengket (membuat pengunjung kembali, dan membuat mereka tidak pergi).

Maka dapat disimpulkan, konten merupakan informasi digital yang dapat berupa teks, esensi dan *lem* yang di tujukan kepada *audiens*, pengikut dan siapa saja yang melihat konten tersebut. Konten juga merupakan sebuah pesan yang disajikan kepada *audiens* untuk dipahami dan diterima.<sup>16</sup>

#### 4. Klasifikasi Konten Pornografi

Klasifikasi pornografi adalah proses mengkategorikan konten yang termasuk pornografi atau tidak termasuk pornografi. Hal itu bertujuan untuk membantu masyarakat mengidentifikasi dalam konten pornografi yang beredar, serta memberikan pedoman dalam menentukan hukum bagi pelanggar dan dampak yang dapat ditimbulkan. Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (UU Pornografi) yang dimaksud dengan jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi

---

<sup>14</sup> Ilovia Nadine and Sholihul Abidin, “Pengaruh Konten Informasi Pencurian Terhadap Perilaku Followers (Studi Kausalitas Akun Instagram @Semuatentangbatam),” *Scientia Journal : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 5, no. 3 (2023).

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Ibid

yang disediakan oleh seorang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar majalah, dan barang cetakan lainnya. Seperti halnya media saat ini yang banyak dijadikan sebagai alat untuk memperoleh hal-hal mengenai pornografi. Menurut Armando, terdapat beberapa klasifikasi media yang mengandung unsur pornografi yaitu<sup>17</sup>

a. Media Visual

Media visual adalah media yang dapat dilihat sesuatu mengenai pornografi seperti menampilkan tindakan seksual, ketelanjangan manusia atau penggambaran kegiatan seksual secara eksplisit. Media visual dapat berupa koran, majalah, tabloid, buku (karya sastra, novel populer, buku non-fiksi) komik, iklan, lukisan, gambar atau media permainan kartu.

b. Media Audio-Visual

Media audio-visual adalah media yang bentuk penyajiannya menggabungkan elemen audio (suara) dan visual (gambar), sehingga dapat didengar sekaligus melihat sesuatu mengenai pornografi. Media audio-visual dapat berupa film layar lebar, video, VCD, DVD, game komputer, tari striptease, dan pertunjukan konser. Pertunjukan konser dapat menjadi salah satu media pornografi misalnya menampilkan tarian erotis atau ketelanjangan dan saat ini banyak sekali beredar game yang berkonsep pornografi.

c. Media Audio

Media audio adalah media yang dapat kita dengar. Contoh media pornografi berupa audio adalah kaset, lagu, suara telepon, MP3, pesan suara, dan rekaman suara. Pornografi

---

<sup>17</sup> Wiwik Widayanti, "Peran Orangtua dalam Upaya Pencegahan Pornografi Bagi Anak Melalui Internet Sehat," *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 42, no. 2 (2018), 183.

pada lagu dapat berupa lirik mesum, ataupun suara-suara yang dapat diasosiasikan dalam kegiatan seksual. Sedangkan pada radio dapat berupa penyiaran yang membicarakan hal-hal mesum.

## **5. Dasar Hukum Larangan Pornografi**

### **a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Pornografi dalam KUHP masuk ke dalam delik kesusilaan. Delik tersebut diatur dalam Buku II KUHP Bab XVI bahwa terdapat tiga pasal yang berkaitan dengan delik pornografi. Yaitu Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 283. Sedangkan dalam Buku III KUHP terdapat delik pornografi yaitu Bab pelanggaran kesusilaan (Bab XIV) yaitu Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534 dan Pasal 535 KUHP.<sup>18</sup> Objek tindak pidana penyebaran konten pornografi yang diatur dalam KUHP berupa tulisan, gambar, atau benda yang diketahui melanggar kesusilaan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 282 Ayat (1) sebagaimana berikut: “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambar dan benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya mengeluarkannya dar negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjukannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00”

---

<sup>18</sup> Mustamam Ahmad Junaedy Tarigan, Adil Akhyar, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi dalam Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol, 5, no. 1 (2023).

Unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Unsur Objektif
  - a) Menyiarkan, dapat diartikan dengan penyebaran, misalnya membagikan brosur atau foto kepada siapa saja dan di tempat yang ramai.
  - b) Mempertunjukkan sesuatu benda bermuatan kesusilaan di tempat yang ramai sehingga orang-orang mengetahuinya.
  - c) Di muka umum artinya tindakan yang dilakukan di hadapan orang banyak sehingga orang-orang mengetahui, mendengar, membaca benda yang bermuatan kesusilaan.
  - d) Objek tindak pidana yang dapat berupa tulisan, gambar, lukisan, gambar bergerak, percakapan, rekaman dan benda lainnya yang melanggar kesusilaan.
- 2) Unsur Subjektif
  - a) Diketahui melanggar kesusilaan. hal ini merupakan unsur kesalahan *dolus* yang mana pelaku secara sadar mengetahui bahwa tulisan, gambar, dan benda tersebut bersifat melanggar kesusilaan.
  - b) Unsur kesalahan maksud disiarkan dan diketahui melanggar kesusilaan. Pelaku melakukan tindakan tersebut dengan tujuan menyiarkan di muka umum.

Pasal 283 Ayat (1) KUHP menyebutkan: diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan memberikan untuk diteruskan maupun

---

<sup>19</sup> Adam Chazawi, 2016, Tindak Pidana Pornografi, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 69.

untuk sementara waktu menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan. Maupun alat pencegahan atau mengugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewaa, dan diketahui atau sepatutnya harus diduga umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, benda atau alat itu telah diketahuinya.

Jenis sanksi pidana bagi delik kesusilaan dalam KUHP adalah pidana pokok yaitu, pidana penjara, kurungan, dan denda. Pindana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Ancaman pidana kurung paling lama 3 (tiga) bulan dan denda sampai dengan 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).<sup>20</sup>

#### **b. Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi**

Selain KUHP tindak pidana penyebaran konten pornografi juga diatur dalam Undang-Undang Pornografi yang bertujuan untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pornografi, dan memberikan efek jera pada para pelaku tindak pidana pornografi.<sup>21</sup>

Pornografi didefinisikan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi kartun, percakaoan, gerak tubuh, atau bentuk lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang berisi konten-konten asusila atau

---

<sup>20</sup> Mustamam Ahmad Junaedy Tarigan, Adil Akhyar, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi dalam Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol, 5, no. 1 (2023).

<sup>21</sup> Martini, "Panganturan Tindak Pidana Pornografi dalam Sistem Hukum Indonesia", *Soluse* 19, no. 2 (2021), 290.

eksploitasi seksual. Objek pornografi dalam Undang-Undang Pornografi memiliki 2 unsur yaitu mengandung konten cabul dan eksploitasi seksual. Serta melanggar kesusilaan. Rumusan tindak pidana pornografi dalam Undang-undang Pornografi dirumuskan berdasarkan 3 pilar pornografi sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Pengertian yuridis pornografi dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Pornografi.
- 2) Objek pornografi yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 1, Pasal 4, Pasal 12, Pasal 29 sampai Pasal 38 Undang-Undang Pornografi.
- 3) Pembuatan pornografi yang dilarang (terdapat 33 perbuatan dalam 10 pasal yang merumuskan tindak pidana pornografi).

Tindak pidana penyebaran konten pornografi dalam Undang-Undang Pornografi diatur dalam Pasal 29. Yang dirumuskan sebagai berikut

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Sedangkan pada Pasal 4 Ayat (1) dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Adam Chazawi, 2016, Tindak Pidana Pornografi, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 116-117.

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekapor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
- b. Kekerasan seksual
- c. Masturbasi atau onani
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- e. Alat kelamin atau
- f. Pornografi anak

Adapun unsur-unsur tidak pidana penyebaran konten pornografi berdasarkan rumusan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) Unsur perbuatan
  - a) Menyebarluaskan
  - b) Menyiarkan
  - c) Menyediakan
- 2) Objek Tindak Pidana Pornografi
  - a) Pornografi yang secara jelas memuat persetubuhan termasuk persetubuhan yang menyimpang.<sup>24</sup>
  - b) Pornografi yang secara jelas memuat kekerasan seksual.<sup>25</sup>
  - c) Pornografi yang secara jelas menampilkan masturbasi

---

<sup>23</sup> Ibid, 122-127

<sup>24</sup> Ibid, 137

<sup>25</sup> Ibid, 139

- d) Pornografi yang secara jelas menampilkan ketekanjangan atau tampilan yang mengesankan ketekanjangan.<sup>26</sup>
- e) Pornografi yang secara jelas memperlihatkan alat kelamin.<sup>27</sup>
- f) Pornografi yang secara jelas memuat pornografi anak.<sup>28</sup>

**c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bertujuan untuk menanggulangi tindak pidana pornografi melalui media sosial atau media elektronik. Undang-Undang ITE tidak menggunakan istilah pornografi dalam rumusan pasalnya. Melainkan menggunakan istilah muatan yang melanggar kesusilaan.

Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 45 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

1) Pasal 27 Ayat (1)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

2) Pasal 45 Ayat (1)

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau

---

<sup>26</sup> Ibid, 141

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Ibid, 142

membuat dapat diaksesnya Informati Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Rumusan pasal tersebut berupa objek tindak pidananya berupa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan. Maka unsur-unsur dari Pasal 27 Ayat (1) adalah sebagai berikut.<sup>29</sup>

- 1) Adanya unsur “setiap orang” yang dimaksud dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah orang perseorangan, warga negara Indonesia maupun warga negara asing, atau badan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- 2) Adanya unsur kesengajaan
  - a) Pelaku bermaksud melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1).
  - b) Pelaku memahami bahwa perbuatan yang ia lakukan merupakan tindakan mendistribuaikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses sebuah informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang bermuatan asusila.
  - c) Pelaku sadar dan mengetahui bahwa perbuatan yang ia lakukan merupakan perbuatan melawan hukum.

---

<sup>29</sup>Ayya Sofia Istifarah, ”Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik”, *Jurnal Jurist-Diction*, Universitas Airlangga, Vol. 3, Nomor 4 Juli (2020), 1506-1507.

- 3) Adanya unsur melawan hukum berupa perbuatan yang dilakukan tanpa hak. Tanpa hak memiliki makna perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum tertulis dan bertentangan dengan norma-norma.

Selanjutnya mengenai perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) terbagi atas 3 perbuatan yaitu:<sup>30</sup>

- 1) Mendistribusikan, adalah membagikan dan menyebarkan dan/atau Dokumen Elektronik kepada pihak lain melalui elektronik
- 2) Mentransmisikan, adalah membagikan atau mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik kepada satu pihak lain melalui media elektronik
- 3) Membuat dapat diakses merupakan perbuatan yang termasuk mendistribusikan dan mentransmisikan melalui media elektronik sehingga dapat diperoleh orang banyak

Selain itu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 2) Pasal 27 Ayat (1)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”.

- 3) Pasal 45 Ayat (1)

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan,

---

<sup>30</sup> Ibid, 1508.

mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4) Pasal 45 Ayat (2)

Perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dipidana dalam hal:

- a) Dilakukan demi kepentingan umum
- b) Dilakukan untuk pembelaan atas dirinya sendiri atau
- c) Informasi Elektronik tersebut merupakan karya seni, budaya, olahraga, Kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 Ayat (1) menambahkan istilah menyiarkan dan mempertunjukkan. dengan adanya tambahan istilah memperluas cakupan tindakan yang dapat dikenakan sanksi, mencakup lebih banyak cara di mana informasi elektronik dan dokumen yang melanggar kesusilaan dapat disebar atau ditampilkan kepada publik. Selanjutnya pada Pasal 45 Ayat (1) juga menggunakan tambahan istilah menyiarkan dan mempertunjukkan tentunya hal ini menunjukkan cakupan tindakan yang bisa dikenakan sanksi. Dan pada pasal tersebut juga menyatakan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan untuk diketahui umum yang menunjukkan bahwa konten yang melanggar kesusilaan harus disebar dengan tujuan agar dapat diakses oleh publik.

Selanjutnya pada Pasal 45 Ayat (2) menjelaskan mengenai perbuatan yang tidak dapat dipidana yaitu:

1. Dilakukan demi kepentingan umum

Suatu tindakan yang mungkin melanggar ketentuan mengenai pornografi dilakukan untuk tujuan yang lebih besar, seperti kepentingan sosial atau kemanusiaan, maka tindakan tersebut tidak akan dikenakan sanksi pidana. Contohnya, penayangan konten untuk tujuan Pendidikan atau kampanye sosial yang berkaitan dengan kesehatan seksual.

2. Dilakukan untuk melakukan pembelaan atas dirinya sendiri

Suatu tindakan yang diambil seseorang untuk melindungi diri mereka sendiri, baik secara fisik maupun emosional, dianggap sah dan tidak dapat dipidana. Misalnya, jika seseorang menggunakan informasi atau dokumen yang mengandung konten sensitive sebagai bentuk pembelaan diri dalam suatu yang membahayakan.

3. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan

Poin ini mengaskan bahwa karya-karya yang termasuk dalam kategori seni, budaya, olahraga, Kesehatan, atau ilmu pengetahuan tidak dianggap sebagai pornografi jika disajikan dalam konteks yang sesuai.

#### **d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diatur dalam BAB XV (Tindak Pidana Kesusilaan) yang terdiri dari kesusilaan di muka umum, pornografi, mempertunjukan alat

pengecaha kehamilan dan alat penggugur kandungan, perzinahan, perbuatan cabul, minuman dan bahan yang memabukan, pemanfaatan anak untuk mengemis dan perjudian.<sup>31</sup>

Pornografi diatur tersendiri pada BAB XV Bagian kedua pada Pasal 407 Ayat (1). Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan pidana denda paling banyak kategori VI.

Ayat (2) menyatakan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dipidana jika merupakan karya seni, budaya, olahraga, Kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan. Pada Ayat (2) menjelaskan mengenai konten yang tidak akan dikenakan sanksi pidana:

- 1) Karya seni yang tidak bertentangan dengan kesusilaan, agama, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara.<sup>32</sup>
- 2) Budaya yang tidak dipidana adalah budaya yang tidak bertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Contohnya tradisi kawin lari dari Suku Sasak.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Lade Sirjon and La Ode Awal Sakti, "Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 12, no. 1 (2023), h. 53, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v12i1.18017>.

<sup>32</sup>Unairnews, Perlindungan Hak Cipta Seni yang Mengandung Unsur Nudis Menurut Hukum Positif di Indonesia, <https://unair.ac.id/perlindungan-hak-cipta-seni-yang-mengandung-unsur-nudis-menurut-hukum-positif-di-indonesia/#:~:text=Lukisan%20dan%20fotografi%20sebagai%20ciptaan,khawatir%20tentang%20validitas%20ciptaan%20mereka>, diakses 02 Januari 2025.

<sup>33</sup>Ahmad Viqi, Wamenkumham Sebut Tradisi 'Kawin Lari' Suku Sasak Tak Bisa Dipidana" Wamenkumham Sebut Tradisi 'Kawin Lari' Suku Sasak Tak Bisa

- 3) Olahraga, atlet renang yang menggunakan pakaian renang dan atlet yang menggunakan pakaian olahraga pantai karena digunakan sesuai dengan konteksnya.<sup>34</sup>
- 4) Kesehatan konten yang bertujuan untuk edukasi atau informasi tentang kesehatan.
- 5) Ilmu pengetahuan konten yang bersifat edukatif dan ilmiah, yang dapat berkaitan dengan studi-studi tentang seksual atau kesehatan seksual.

## B. Pornografi Perspektif Hukum Pidana Islam

### 1. Definisi Pornografi Perspektif Hukum Pidana Islam

Hukum Islam atau lebih dikenal dengan syariat Islam, adalah sistem hukum yang berdasarkan pada ajaran dan prinsip-prinsip agama Islam. Hukum Islam mengatur aspek kehidupan manusia mulai dari akidah, ibadah, muamalah (hubungan antar manusia), dan mu'amalah.<sup>35</sup>

Definisi pornografi dalam hukum pidana Islam tidak didefinisikan secara eksplisit. Namun, dalam syariat Islam mengajarkan mengenai tubuh manusia yang merupakan amanah dari Allah. Amanah yang wajib dijaga dan dipelihara oleh pemilik tubuh tersebut dari segala perbuatan dosa, perbuatan tercela, dan perbuatan yang merugikan pemilik tubuh, masyarakat serta bangsa. Masalah pornografi dalam hukum Islam berhubungan erat dengan masalah menjaga aurat, tata cara berpakaian, dan memelihara pandangan (*ghadhdh al-*

---

Dipidana" <https://www.detik.com/bali/nusra/d6821114/wamenkumham-sebut-tradisi-kawin-lari-suku-sasak-tak-bisa-dipidana>, diakses 02 Januari 2025.

<sup>34</sup> Nibras Nada Nailufar dan Issha Harruma, "Larangan dalam UU Pornografi," <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/11/02450061/larangan-dalam-uu-pornografi?page=all>, diakses 08 Januari 2025.

<sup>35</sup> Ridwan, Kurniati, and Misbahuddin, "Relevansi Fungsi Dan Tujuan Hukum Islam Dalam Era Modern," *Al-Mutsla* 5, no. 2 (2023), 391.

*basyar*). Tujuan pemeliharaan tubuh adalah demi keselamatan hidup dan kehidupan untuk semua pihak, terutama bagi pemilik tubuh baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Islam dampak dari memperlihatkan atau menunjukkan aurat merupakan perbuatan yang menuju atau dekat dengan tingkah laku zina. Pemeliharaan tubuh dapat dilakukan dengan cara berpakaian yang menutup aurat yang seperti yang dijelaskan dalam Qur'an Surah 24 (An-Nur):30-31.

a. Q.S. An-Nur:30<sup>36</sup>

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

*“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui yang kamu perbuat.”* (Q.S.24[An-Nur]:30)

b. Q.S. An-Nur:31<sup>37</sup>

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ

<sup>36</sup> Q.S. An-Nur:30.

<sup>37</sup> Q.S. An-Nur:31.

أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ  
النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى  
اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman :  
“Hendaklah mereka menahan pandangannya,  
memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan  
perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang  
(biasa)terlihat. Hendaklah mereka menutup kain kerudung  
ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan  
perhiasanya (auratnya), kecuali kepada suami mereka,  
ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka,  
putra-putra suami mereka saudara-saudara laki-laki  
mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra  
saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama  
muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, pars pelayan-  
laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap  
perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang  
aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak  
menghentikan kakinya agar diketahui perhiasan yang  
mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada  
Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu  
beruntung.” (Q.S 24(An-Nur):31)

Menurut Abu Al-Ghifari pornografi adalah adalah  
tulisan, gambar, lukisan, tayangan, audiovisual.  
Pembicaraan, dan gerakan-gerakan tubuh yang membuka  
tubuh tertentu secara vulgar yang semata-mata untuk

menarik perhatian lawan jenis.<sup>38</sup>Sedangkan menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), “Pornografi adalah ungkapan visualisasi dan verbalisasi melalui media komunikasi massa tentang perlakuan/perbuatan laki-laki dan/atau perempuan dalam keadaan memberi kesan telanjang bulat, dilihat dari depan, samping, atau belakang. Penonjolan *close up* alat-alat vital, payudara, pinggul, baik dengan atau tanpa penutup, ciuman merangsang antara pasangan sejenis maupun berlainan jenis, gerakan atau bunyi suara dan/atau desah yang memberikan kesan persenggamaan, gerakan masturbasi, lesbian, homo, atau oral seks yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu seksual”.<sup>39</sup>Pendapat ini keluar dengan mempertimbangkan beberapa latar belakang di antaranya semakin maraknya pornografi dan pornoaksi yang tersebar secara bebas di lingkungan masyarakat tentunya dengan dukungan berbagai media. Serta dampak negatif yang ditimbulkan, misalnya pergaulan bebas, kekerasan seksual, penyakit kelamin dan seks menyimpang.<sup>40</sup>

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pornografi dalam perspektif hukum Islam adalah perbuatan yang dilarang karena adanya aturan mengenai menutup aurat dan merupakan perbuatan yang dekat dengan zina. Jadi, menurut terminologi Islam, semua media gambar, teks, dan suara yang memperlihatkan, memperjelaskan, dan

---

<sup>38</sup> Abu Al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja*, (Bandung: Mujahid, 2002), 30.

<sup>39</sup> Majelis Ulama Indonesia Pusat, Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan pornoaksi..

<sup>40</sup> Yandi Maryandi, “Pornografi dan Pornoaksi (Perspektif Sejarah Dan Hukum Islam),” *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (2018), 35.

menggambarkan segala sesuatu mengenai aurat baik laki-laki atau perempuan tanpa adanya tujuan yang dibenarkan syariah seperti pendidikan, studi, dan edukasi kesehatan dapat diklasifikasikan sebagai pornografi.<sup>41</sup>

## 2. Hubungan Pornografi dengan Tujuan Hukum Islam

### a. *Maqashid Syariah*

*Maqashid syariah* merupakan tujuan utama hukum Islam. *Maqashid Syariah* dan pornografi memiliki hubungan signifikan, terutama dalam konteks perlindungan nilai-nilai moral dan sosial dalam masyarakat. Menurut Abu Ishaq Asy-Sabiti dan Muhammad Abu Zahra bahwa Islam bertujuan untuk memelihara agama, akal, keturunan dan harta.<sup>42</sup>

#### a. Hubungan dengan memelihara Agama<sup>43</sup>

Tubuh dengan seluruh aspek yang terdapat di dalamnya (ruh, jiwa, dan kalbu) adalah bertujuan untuk memelihara agama. Agama Islam yang di dalamnya terdapat hukum Islam baik dari pengertian syariat maupun fiqih mengatur hubungan kita dengan Tuhan (*hablum minanllah*), mengatur hubungan dengan diri sendiri, dan hubungan dengan manusia lain (*hablum minan-nas*).

#### b. Hubungan dengan memelihara jiwa<sup>44</sup>

Jiwa yang berada dalam tubuh setiap manusia merupakan amanah yang wajib dipelihara, karena jiwa setiap orang berada dalam kekuasaan Tuhan. Karena

---

<sup>41</sup> Redhina Aulia, "Pornography in the Perspective of Islamic Criminal Law," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 2, no. 1 (2023), 80.

<sup>42</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2003), 90.

<sup>43</sup> Ruslan Abd. Gani, "Pornografi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", vol, 15, no. 2 (2015), 237.

<sup>44</sup> *Ibid*, 238.

itu, Tuhan melarang manusia untuk mempertontonkan, memperlihatkan pada orang lain, perbuatan memperlihatkan aurat yang terlarang dalam agama adalah dosa.

c. Hubungan dengan memelihara akal<sup>45</sup>

Akal wajib dipelihara karena akal merupakan amanah dan salah satu unsur yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Akal merupakan alat manusia untuk selalu berpikir dan bersyukur. Melalui akal yang didasari kepada akidah, syariat, dan akhlak, maka pornografi maupun pornoaksi bertentangan dengan hukum Islam. Karena berdasarkan hukum Islam yang bertujuan, untuk mendapatkan rida Allah di dunia dan akhirat. Maka pornografi perbuatan mustahil untuk mencapai tujuan hukum Islam dan mendapat rida Allah.

d. Hubungan dengan memelihara keturunan<sup>46</sup>

Tujuan memelihara keturunan sangat jelas, khususnya bagi kaum perempuan. Pornografi yang sering mengakibatkan terajdinya pemerkosaan, baik pemerkosaan yang dilakukan terhadap orang lain m, aupun keluarga sendiri. Karena itu, jika lahir seorang anak perempuan sebagai hasil perzinaan maka anak dilahirkan sebagai hasil zina yang tidak mempunyai ayah kandung.

**b. *Qawa'id fiqhiyyah***

Sedangkan dalam kaidah fiqih atau *qawa'id fiqhiyyah* disebutkan

مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

---

<sup>45</sup> Ibid

<sup>46</sup> Ibid

“Apa saja yang mendorong pada perbuatan haram maka itu adalah haram”<sup>47</sup>

Sehingga semua perbuatan yang dapat menghantarkan pada perbuatan zina, baik dalam bentuk pornografi ataupun pornoaksi, hukumnya adalah haram.

*Qawaid'id fiqhiyyah* adalah dasar-dasar fiqh dalam bentuk teks undang-undang yang ringkas, yang memuat hukum-hukum *tasyri'* secara umum terhadap peristiwa-peristiwa yang menjadi obyeknya.<sup>48</sup>

Berikut beberapa kaidah yang berkaitan dengan pornografi:

1) *Ad-Dhararu Yuzalu*

Kemudharatan atau kesulitan harus dihilangkan. Kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus menjauhkan dari tindakan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.<sup>49</sup>

2) *Sadd Adz-Dzariah*

Artinya menutup jalan terjadinya kerusakan. Merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan kerusakan.<sup>50</sup>

3) *Al-Adat Muhakkamah*

---

<sup>47</sup> Siti Risdatul Ummah, “Pornografi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 2 (2017), 31.

<sup>48</sup> M. Adib Hamzawi, “Qawa'id Usuliyah & Qawa'id Fiqhiyyah” *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama dan Kebudayaan*, vol, 2, no. 2 (2016), 102.

<sup>49</sup> Mu'adil Faizin, “Urgensi Fiqih Lingkungan dalam Perkembangan Fiqih Kontemporer Sebagai Instrumen Pendukung Hukum Lingkungan” 05, no. 2 (2016), 151.

<sup>50</sup> Ibid.

Secara bahasa al-adat berarti yang berulang-ulang, sedangkan secara istilah, adat adalah perilaku yang sesuai dengan tabiat suatu masyarakat tertentu dan berlaku secara terus-menerus dalam praktik kehidupan tanpa adanya penolakan.<sup>51</sup>

4) *Al-Mashaqqah Tajlibu At-Taisir*

Adalah kaidah yang bermakna kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Kaidah ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis nabi yang menganjurkan penghilangan kesulitan.<sup>52</sup>

### 3. Larangan dan Sanksi Pornografi dalam Hukum Pidana Islam

#### a. Identifikasi ayat-ayat dan hadis mengenai pornografi

Dalam agama Islam, larangan untuk memperlihatkan atau melihat aurat merupakan perbuatan yang mendekati zina, serta perintah untuk menjaga kehormatan, yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Berikut adalah beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis mengenai larangan pornografi.

1) Q.S Al-Isra':32<sup>53</sup>

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”* (Q.S 17[Al-Isra’]:32)

2) Q.S Al-Ahzab ayat 59<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Agus Hermanto, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*, (2021), 75.

<sup>52</sup> Sahari, “Implementasi Al-Masyaqqoh Al-Tajlibu Al-Taisyir Di Tengah Pandemi Covid-19,” *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 5, no. 2 (2020), h, 141.

<sup>53</sup> Q.S Al-Isra':32

<sup>54</sup> Q.S Al-Ahzab:59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ  
 مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا  
 رَحِيمًا

“Wahai Nabi (Muhammad) katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulirkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S 33[Al-Ahzab]:59)

3) Q.S Al-A’raf :26<sup>55</sup>

بَيْنِي أَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسَ  
 التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ

“Wahai anak cucu Adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat.” (Q.S 7[A’raf]:26)

Dalam Qur’an Surah Al-Isra’ Ayat 32 secara tegas melarang mendekati zina apalagi sampai melakukan perbuatan tersebut. Menurut Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam *Tafsir al-Maraghi* menyatakan bahwa apabila zina terjadi maka dampaknya dapat terjadi kekacauan nasab dan terjadinya perang sesama manusia untuk mempertahankan kehormatan, merusak moral masyarakat dan dapat

---

<sup>55</sup> Q.S Al-A’raf:26

mendatangkan suatu penyakit. Sedangkan dalam Surah Al-Ahzab Ayat 59 berbicara mengenai perintah menutup aurat yaitu dengan memakai jilbab. Menurut Thabathaba'i sebagai dikutip M. Quraish Shihab, makna dari kata jilbab adalah menutup aurat secara keseluruhan termasuk kepala dan wajah perempuan. Adapun Surah Al-A'raf Ayat 26 Allah SWT memerintahkan untuk menutup aurat menggunakan pakaian takwa menurut Thahir Ibnu Asyur, memahami makna pakaian takwa yaitu pakaian yang berperan dalam memelihara kesucian dan kehormatan manusia.<sup>56</sup>

Selanjutnya, larangan Islam terhadap pornografi dapat dilihat pada dua hadis berikut.<sup>57</sup>

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رَقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْءَ إِذَا بَلَغَتِ الْمُحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَيْهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُرْسَلٌ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

*Dari Aisyah r.a bahwa Asma binti Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah seraya memakai pakaian tipis lalu Rasulullah berpaling dari arahnya dan bersabda: seorang perempuan jika telah sampai usia dewasa tidak terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk ke muka dan kedua telapak tangannya. (HR.Abu Dawud).*

---

<sup>56</sup> Shohibul Adib, "Pornografi dan Pornoaksi Perspektif Hukum Islam," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 11, no. 2 (2019): 303–325.

<sup>57</sup> Abdi Wijaya, "Pornografi dan Pornoaksi Perspektif Hukum Islam," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* Volume 5, no. 2 (2013): 120–129.

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ كَسَا بِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْطِيَّةً كَثِيَّةً مِمَّا إِهْدَاهَا لَهُ دَحِيَّةَ الْكِسْوَتِهَا امْرَأَتِي فَقَالَ مَا لَكَ لَمْ تَلْبَسِ الْقَبْطِيَّةَ قُلْتُ كَسُوْنَهَا امْرَأَتِي فَقَالَ مَرْهَمًا فَلْتَحْمَلْ تَحْتَهَا غَلًّا لَهُ فَإِنِّي أَخَافُ تَصِفُ حَجْمَ عِظَامِهَا

*Dari Ibnu Usamah bin Zaid ayahnya Usmah berkata: Rasulullah Saw memberikan kepadaku jenis pakaian rangkap luar yang tembus pandang berwarna putih buatan Mesir yang dijadikan Dihya al-Kalbi. Kemudian aku berikan kepada istriku (untuk dipakai). Rasulullah Saw bertanya kepadaku: mengapa kamu tidak menggunakan qubthiyah itu? Aku menjawab: aku berikan (sebagai pakaian) istriku. Rasulullah Saw bersabda kepadaku: suruh istrimu agar mengenakan rangkap dalam (karena) aku khawatir pakaian tersebut memperlihatkan bentuk tubuhnya. (HR. Ahmad).*

Hadis pertama menjelaskan larangan bagi laki-laki untuk memandang aurat perempuan. Hadis ini juga melarang untuk menonton, membaca dan menikmati produk-produk pornografi misalnya seperti foto dan video yang menampilkan unsur pornografi.<sup>58</sup> Hadis kedua menjelaskan larangan untuk memakai pakaian tembus pandang. Hadis ini mencakup larangan untuk mendesain produk-produk pornografi yang berpotensi menjadi bahan pornografi yang dilarang, seperti kain tembus pandang yang sengaja digunakan untuk

---

<sup>58</sup> Shohibul Adib, "Pornografi Dan Pornoaksi Perspektif Hukum Islam," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 11, no. 2 (2019), 313.

memamerkan aurat dan menarik perhatian orang lain.<sup>59</sup>Dengan demikian, kedua hadis tersebut mendorong untuk menjaga kesopanan dalam berpakaian dan menghindari segala bentuk konten yang tidak pantas.

#### **b. Sanksi bagi pelaku pornografi dalam hukum pidana Islam**

Hukum pidana dalam Islam disebut *jarimah*.<sup>60</sup>.Secara etimologi *jarimah* adalah

الْجُرْمَةُ هِيَ لِجِرْمٍ مَّ وَالدُّنْبُ وَالْأَخْطَاءُ

“*Jarimah* yaitu melukai, berbuat dosa, dan kesalahan”

Sedangkan secara terminologi *jarimah* dalam syariat Islam yaitu larangan-larangan syarak yang diancam oleh Allah SWT, dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

Dalam perbuatan yang dapat dianggap sebagai perbuatan pidana, yaitu apabila terpenuhi unsur-unsur pidana yaitu:<sup>61</sup>

- 1) Unsur formil (rukun *syar'i*) yakni adanya nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.

Jika suatu perbuatan yang mana perbuatannya tersebut tidak ada larangannya atau perintah untuk melaksanakannya dalam nash, maka perbuatan tersebut hukumnya boleh. Sehingga jika ada yang melakukan perbuatan tersebut, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

---

<sup>59</sup> Ibid, 313.

<sup>60</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, (2007), 9.

<sup>61</sup> Vichi Novalia et al., “Ta’zir dalam Pidana Islam: Aspek Non Material,” *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, vol, 1, no. 2 (2024), 227.

- 2) Unsur materil (rukun *maddi*) yakni adanya tingkah laku membentuk jarimah baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini merupakan turunan dari unsur sebelumnya. Sebab, walaupun ada larangan atau perintah *syar'i* jika tidak ada perbuatan yang melawan atau tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh *syar'i*, maka tidak ada jarimah.
- 3) Unsur moril (rukun *adabi*) yakni pembuat, adalah seorang mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya)

Definisi tindak pidana dalam Islam adalah setiap perbuatan yang diharamkan atau dilarang Allah dan Rasul serta dapat membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta maka diancam dengan hukuman *had* dan *ta'zir*.<sup>62</sup> Sebelum menentukan sanksi pidana bagi tindak pidana pornografi, maka hal yang paling penting adalah *jarimah* pornografi termasuk dalam bentuk *jarimah* yang mana. Berikut *Jarimah* yang banyak dibahas oleh pakar hukum Islam dan dibagi menjadi tiga yaitu:<sup>63</sup>

#### 1) *Jarimah Hudud*

“*Hudud*” merupakan jamak dari bahasa Arab *had* yang berarti pencegahan. *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang bentuknya telah ditentukan oleh syarak yang bertujuan untuk membatasi jumlahnya. Menurut ulama ada tujuh macam *jarimah* yang termasuk dalam

---

<sup>62</sup> Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), 110.

<sup>63</sup> Mazaya Insi Hani, “Tindak Pidana Pornografi Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Mitra Manajemen* 5, no. 12 (2021), 893-895.

klasifikasi *jarimah hudud* yaitu zina, *qadzaf*, pencurian, *hirabah*, *bughat*, *murtad*, serta peminum *khamar*.<sup>64</sup>

## 2) *Jarimah Qishas Diyat*

Secara etimologi *qishas* adalah batasan dan perbuatan yang sama seperti seseorang perbuat. Sedangkan pengertian *diyat* adalah denda. Sedangkan dalam pengertian *jarimah qishas diyat* secara terminologi adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qishas* dan *diyat*. *Jarimah qishas diyat* adalah hukuman yang mempunyai batasan, namun tidak diatur batas terendah maupun tertinggi, tetapi menjadi batas individu, dengan pengertian bahwa korban atau ahli warisnya dapat memanfaatkan pelaku apabila telah dimaafkan maka hukuman terhadap pelaku telah dihapuskan.

Tindak pidana yang diancam dengan *jarimah qishas diyat* terbagi menjadi lima yaitu pembunuhan sengaja (*al-qatlul-amdu*), pembunuhan semi sengaja (*al-qatlul syibhul amdi*), pembunuhan tanpa sengaja (*al-qatlul khata'*), penganiayaan tidak sengaja (*al-jarhul khata'*).<sup>65</sup>

## 3) *Jarimah Ta'zir*

*Jarimah ta'zir* adalah hukuman pendidikan yang dijatuhkan hakim terhadap tindak pidana atau maksiat yang belum ditentukan hukumannya oleh syariat, atau telah ditentukan hukumannya akan tetapi tidak

---

<sup>64</sup> Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Aceh:Yayasan PeNa Aceh, 2020), 46-47.

<sup>65</sup> *Ibid*, 47.

terpenuhi syarat pelaksanaannya seperti mencuri yang tidak terpenuhi syarat pemotongan tangan.<sup>66</sup>

Dalam syariat Islam, peraturan mengenai kesucilaan termasuk dalam jarimah *hudud* dan *ta'zir*.<sup>67</sup> Zina termasuk dalam *jarimah hudud* karena telah diketahui kadar dan batasannya dalam Al-Qur'an. Sebaliknya penyebaran dikategorikan dalam *jarimah ta'zir*, karena merusak moral dan sebagai penghantar kepada pelaku untuk melakukan perzinahan yang kadar dan batasannya belum ditentukan dalam Al-Qur'an<sup>68</sup> Meskipun begitu, pelaku tetap dianggap berdosa.<sup>69</sup> Pornografi memiliki daya rangsangan melalui pandangan mata, yang kemudian diikuti oleh rangsangan melalui pendengaran. Oleh karena itu, hukuman *ta'zir* juga berlaku bagi siapa saja yang mencetak, menjual dan menyimpan materi pornografi dengan maksud untuk dijual atau disebar, termasuk menawarkan benda-benda, perhiasan yang dicetak atau ditulis dengan tangan, atau foto-foto serta gambar-gambar porno atau benda lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan akhlak.<sup>70</sup>

---

<sup>66</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayat)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 117-118.

<sup>67</sup> Sunardi Sunardi, "Kebijakan Sanksi Pidana bagi Penyedia Jasa dan Penyebarluas Pornografi dalam Undang-Undang ITE Serta Menurut Hukum Islam," *Jurnal Meta-Yuridis* 5, no. 2, (2022), 122.

<sup>68</sup> Siti Rifatul Ummah, "Pornografi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol, 20, no. 2 (2017), 47.

<sup>69</sup> *Ibid*, 47.

<sup>70</sup> *Ibid*, 49.

# BAB III

## PRAKTIK PENYEBARAN PORNOGRAFI PADA APLIKASI WATTPAD

### A. Gambaran Umum Aplikasi *Wattpad*

#### 1. Sejarah *Wattpad*

*Wattpad* merupakan sebuah aplikasi yang menyediakan berbagai cerita dan menjadi sebuah wadah bagi komunitas *online*, penulis fiksi dan pembaca sastra *cyber* (dunia sastra).<sup>1</sup>*Wattpad* diluncurkan pertama kali pada Desember 2006, yang merupakan hasil kolaborasi antara Allen Lau dan Ivan Yuen di Toronto, Kanada. Latar belakang terciptanya aplikasi *wattpad* didasari rasa kegemaran Allen Lau dalam membaca. Namun menurutnya, terlalu sulit membawa buku saat berpergian karena ukuran atau bentuk bukunya yang tidak praktis. Sehingga Allen Lau menciptakan aplikasi membaca melalui seluler yang dikenal dengan *wattpad*. *Wattpad* mengakui bahwa *wattpad* merupakan perusahaan hiburan *multi-platform* global<sup>2</sup> untuk cerita yang mendefinisikan ulang *storytelling*. *Storytelling* merupakan seni berbicara atau lisan dalam menyampaikan cerita ataupun pesan-pesan dengan menggunakan alat peraga ataupun menggunakan cara yang menarik, namun pada *wattpad story telling* yang digunakan

---

<sup>1</sup>Lifiani Maidatul, “Pemanfaatan Wattpad Sebagai Aplikasi Self Publishing Berbasis Online dalam Distribusi Informasi”, *jurnal Ilmu Perpustakaan*, vol, 8, no. 2 (2019), 143.

<sup>2</sup>Wattpad, “Hai Kami Wattpad”, <https://company.wattpad.com/>, diakses pada 26 Juni 2024.

berbeda yaitu, dengan cara mempublikasikan karya yang dapat diakses oleh siapapun dalam bentuk tulisan.<sup>3</sup>

Pada tanggal 10 Mei 2021, perusahaan Naver asal Korea Selatan, mengumumkan bahwa telah menyelesaikan akuisisi *wattpad* secara tunai.<sup>4</sup> Perusahaan *wattpad* tetap berada di Kanada di bawah kepemimpinan pendirinya yaitu Allen Lau dan Ivan Yuen. Lalu mereka akan melaporkan kepada CEO *Webtoon* Jun Koo Kim. Naver adalah perusahaan yang memiliki aplikasi *Webtoon* aplikasi ini menyediakan berbagai macam komik dan termasuk dalam aplikasi komik terbesar di dunia.<sup>5</sup>

*Wattpad* menjadi salah satu aplikasi yang digemari. Cara mengakses *wattpad* dapat melalui *website* dan aplikasi. Hingga saat ini, sudah lebih dari 100 juta orang mengunduh aplikasi *wattpad*. Ada beberapa alasan yang menjadikan *wattpad* sebagai aplikasi yang digemari, pertama cara pendaftaran akun yang mudah bagi calon pengguna baru *wattpad* dapat mendaftarkan akun menggunakan alamat *email*, *google*, dan *facebook*. Kedua, banyaknya genre cerita yang terdapat pada aplikasi *wattpad* misalnya, roman, fantasi, horor, paranormal, non fiksi, fiksi sejarah, fiksi penggemar, fiksi umum, fiksi remaja, cerita pendek, spiritual, klasik, humor, vampir, manusia serigala, puisi, *chicklit*, petualangan

---

<sup>3</sup>Siti Herdiani Nurkhodijah, Tine Silvana Rachmawati, dan Andri Yanto, "Fiction Publishing Patterns in the 'Wattpad' Online Community," Khizanah Al-Hikmah: *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan* 8, no. 2 (2020), 191.

<sup>4</sup>Wattpad, "Naver Menyelesaikan Akuisisi *Wattpad*", <https://company.wattpad.com/blog/naver-completes-wattpad-acquisition>, diakses pada 26 Juni 2024.

<sup>5</sup>Liputan6, "Webtoon Adalah Web Cartoon, Ketahui Sejarah dan Peluang Bisnisnya," <https://www.liputan6.com/feeds/read/5786103/webtoon-adalah-web-cartoon-ketahui-sejarah-dan-peluang-bisnisnya>, diakses 25 November 2024.

dan misteri. Ketiga, banyaknya deretan cerita *wattpad* yang diadaptasi menjadi film seperti, Dear Nathan, Mariposa, Argantara, The Perfect Husband, kisah untuk Geri, serendipity, dan lain sebagainya.<sup>6</sup>



**Gambar 3. 1 Film dari *wattpad***

## 2. Fitur-Fitur pada Aplikasi *Wattpad*

Pada Aplikasi *wattpad* terdapat banyak fitur yang dapat digunakan oleh pengguna. Di antaranya:


- a. *Home* (bersymbol rumah). *Home* merupakan halaman utama atau lebih dikenal dengan kata beranda, pada halaman utama terdapat rekomendasi cerita berbayar maupun gratis, halaman ini juga menampilkan cerita yang terakhir kali dibaca. Tidak jarang halaman utama *wattpad* menampilkan cerita yang telah diadaptasi menjadi film maupun series.

---

<sup>6</sup>Kompas.com, “Bikin Baper, Ini 6 Rekomendasi Film Indonesia Populer Adaptasi *Wattpad*,” <https://www.kompas.com/hype/read/2021/03/16/154700166/bikin-baper-ini-6-rekomendasi-film-indonesia-populer-adaptasi-wattpad?page=all>, diakses 25 November 2024.

- b. *Search* (bersimbol kaca pembesar). Fitur ini menampilkan halaman yang dipenuhi genre cerita. Fitur ini berfungsi untuk mencari cerita yang diinginkan. Pencarian dapat berupa judul cerita atau menggunakan nama akun penulis cerita.
- c. *Library* (bersimbol buku yang disusun). Fitur ini sebagai perpustakaan yang berfungsi untuk menyimpan buku yang telah ditambahkan, sehingga saat ingin membaca kembali cukup melakukan pencarian di dalam perpustakaan yang dimiliki.
- d. Fitur tulis (bersimbol pensil). Fitur ini berfungsi untuk menulis cerita baru dengan diawali cover cerita, judul, dan deskripsi cerita. Setelah itu pada halaman selanjutnya penulis diperbolehkan menambahkan gambar atau video pada cerita dan dilanjutkan dengan penulisan jalan cerita. Cerita yang ditulis dapat simpan dalam draft dan melakukan pratinjau pada cerita, atau dapat langsung dipublikasikan.
- e. Notifikasi (bersimbol lonceng). Notifikasi berfungsi untuk memberikan informasi kepada pemilik akun. Misalnya cerita yang sudah *update chapter* baru ataupun informasi yang masuk pada laman percakapan pemilik akun. Pada bagian notifikasi terdapat fitur pesan namun pada awal Mei 2024 semua pesan yang terdapat pada fitur ini dihapus dan tidak dapat dipulihkan kembali.
- f. Profil akun (bersimbol bulat dengan gambar yang digunakan oleh pengguna). Pada halaman utama fitur ini terdapat pada pojok kanan atas. Fitur ini menyediakan laman percakapan yang dapat digunakan sebagai tempat promosi cerita atau komunikasi yang dilakukan penulis dan pembaca yang dapat dilihat oleh publik. Selain itu fitur

- ini dapat memperlihatkan mengenai pengikut dan berapa cerita yang sudah dipublikasikan. Pada fitur ini juga terdapat informasi mengenai pemilik akun misalnya tanggal bergabungnya pengguna akun dengan *wattpad* dan tidak jarang beberapa pengguna mencantumkan media sosial seperti *Instagram*, *facebook*, *Telegram* dan lain-lain.
- g. *Coin*. Fitur ini merupakan wujud apresiasi pada penulis. Biasanya, *coin* berfungsi untuk melakukan penukaran dengan cerita original atau cerita berbayar. *Coin* bisa didapatkan dengan melakukan tantangan misalnya menonton iklan, atau cara paling umum adalah dengan membeli *coin*.
  - h. *Vote* (bersimbol bintang), fitur ini tersedia di dalam cerita dan berfungsi sebagai bentuk dukungan bagi penulis. *Vote* menjadi salah satu motivasi bagi penulis dalam melanjutkan cerita dan membuktikan bahwa banyak yang menyukai cerita mereka.
  - i. *Comment* (bersimbol gelembung pesan). Fitur ini terdapat dalam cerita dan berfungsi sebagai tempat komunikasi antara penulis dan pembaca seperti harapan pembaca untuk *chapter* kedepannya atau saran pembaca bagi penulis atau hanya menyampaikan kata-kata penyemangat.
  - j. *Share*, fitur ini berfungsi untuk membagikan cerita pada media sosial dalam bentuk link seperti *facebook*, *X*, *Instagram* dan lain-lain.



**Gambar 3. 2** Fitur aplikasi *wattpad*

## B. Klasifikasi Konten Pornografi pada Aplikasi *Wattpad*

*Wattpad* merupakan salah satu aplikasi yang mempunyai banyak manfaat, seperti dapat menumbuhkan wawasan tentang kepenulisan, membantu dalam pengenalan kosa kata baru, dan mengembangkan imajinasi seorang penulis. Selain banyaknya manfaat yang diberikan, terdapat beberapa kekurangan dari aplikasi *wattpad* Pertama, menjiplak karya milik orang lain. Hal ini terjadi karena tidak adanya perlindungan hak cipta terhadap karya tulis yang dibuat pada aplikasi *wattpad*. Kekurangan kedua mengenai kebebasan dalam mengekspresikan karya sastra sehingga terdapat beberapa oknum yang menulis menggunakan konten pornografi.<sup>7</sup>

Dalam pembuatan cerita aplikasi *wattpad* menyediakan beberapa media sebagai penunjang agar cerita lebih menarik dan pembaca dapat mengikuti alur cerita yang penulis buat. Namun, tidak jarang media tersebut diisi menggunakan konten pornografi.

Berikut adalah klasifikasi media konten pornografi yang terdapat pada aplikasi *wattpad*:

### 1. Media Visual

Dalam pembuatan cerita *wattpad* terdapat beberapa media yang bisa digunakan sebagai penunjang cerita agar terlihat lebih menarik. Namun, tidak jarang terdapat gambar-gambar yang tidak seharusnya ditampilkan secara publik.

---

<sup>7</sup>Sarna Panggabean Monalisa Yohana Manik, Potas Jamaluddin Sitorus, "Hubungan Pemanfaatan Aplikasi *Wattpad* Meningkatkan Minat Baca Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas HKBP Nommensen Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4 (2022), 4557-4575.



"kau kurang senyum, senyumlah yang lebar dan angkat tangan mu"



\*hasil pemotretan karin



\*es krim yang di maksud kevin

karin tersenyum puas, ia kembali menungging dan mulai mengulum milik kevin, karin menjilati krim tersebut sesekali melirik ke arah kevin yang terlihat keenanakan. kevin melirik ke arah cermin yang berada tepat depan mereka, kevin



"Sekarang kalian berdua sudah resmi menjadi pasangan suami istri" ucap pendeta

"Mempelai pria sekarang boleh mencium mempelai wanita" ucap pendeta sambil tersenyum


Lah .....un menarik pergelangan tang ..... hingga tubuh mereka berdua saling berentuban. Lalisa meletakkan tangan nya di pinggang ..... sedangkan pria itu memegang rambut dan perlahan-lahan melumat bibir plum itu dengan lembut. Mereka berdua berciuman satu sama lain, bahkan benang saliva mereka terurai menjadi saksi bisu.



"Kau milik k .....a mencintai mu" ucap taehyung sambil terus melumat bibir istri nya itu

"Aku juga mencintai mu" jawab ..... sambil tersenyum

Para tamu pun bersorak gembira sambil bertepuk tangan. Melihat pasangan tersebut



**Gambar 3. 3 Contoh konten pornografi pada *wattpad***



"Ahhh...ahhh..ahhhh" desah lisa


"Kau suka dengan ukuran nya sayang" tanya taehyung

"Yeahhh I like it ahhhh..ahhh, tae ahhhh" desah lisa


"Apakah masih terasa sakit, wife" tanya taehyung

"Tidak kk ahhhh, awwwww...ahhhh" desah lisa

Taehyung semakin menambah kecepatan tempo nya, hingga pria itu sudah orgasme sepuluh kali bahkan lalisa lebih dari itu. Taehyung perlahan lahan mencabut kejantanan nya dari dalam vagina lisa, Hingga wanita itu mendesah dengan keras. Tapi ternyata itu hanya tipuan, pria itu sengaja mencabut kejantanan nya karena ia ingin melihat cairan sperma nya keluar seperti air mengalir membasahi seprai putih nya. Lalu kim taehyung menjilat cairan tersebut ke dalam mulut nya, lalu ia langsung melumat bibir lalisa seolah olah agar wanita itu bisa merasakan bagaimana rasa nya.



**Gambar 3. 4 Pornografi tulisan pada *wattpad***



**Gambar 3. 5 Cover cerita pornografi**

## 2. Media Visual Audio

Penulis juga dapat menambahkan video sebagai bentuk rangkuman cerita, selain gambar dan video penulis juga dapat menambahkan gift. Gift adalah gambar bergerak yang dilakukan secara berulang-ulang.




**Gambar 3. 6 Contoh *gift* pornografi pada *wattpad***

## C. Pola Penyebaran Konten Pornografi pada Aplikasi

### *Wattpad*

Aplikasi *wattpad* merupakan salah satu aplikasi baca yang populer pada kalangan masyarakat. Namun rentan menjadi tempat penyebaran pornografi. Pornografi pada *wattpad* tidak hanya tersebar secara langsung melalui isi cerita seperti gambar, *gift* dan video. Berikut beberapa pola penyebaran konten pornografi pada aplikasi *wattpad*:

1. Pengguna dapat melakukan penyebaran dengan menggunakan link atau tautan ke sumber konten pornografi. Penyebaran tautan biasanya memanfaatkan fitur pesan pada *wattpad* atau melalui pesan Instagram. Tautan tersebut dapat berupa satu *chapter* atau satu cerita.



Gambar 3. 7 Contoh tautan cerita

"Ohh, Honey kau benar-benar nakal."

Tepat ketika mobil berhenti dan hujan turun mengguyur bumi, Jisoo melompat ke arah Taehyung. Memeluk pria itu erat-erat dengan bibir yang saling beradu antara satu sama lain.

Kim Jisoo dengan keagresifannya malam ini mempesona Taehyung. Hingga ketika keduanya mencapai kamar, pria itu membanting tubuh Jisoo dengan mudah ke atas ranjang. Menarik lepas crop top, rok dan celana dalam wanita itu sebelum menarik borgol panjang.



Tatapan pria itu saat mematap intens selangkangannya saat menanggalkan kain ditubuh pria itu membakar Jisoo, beruntung cahaya bulan yang masuk dan melingkupi keduanya cukup membantu untuk menyembunyikan rona kemerahan di wajah Jisoo—atau tidak, Taehyung mungkin akan menertawakannya saat ini.


Melesak naik, Taehyung membalik tubuh Jisoo untuk memungunginya sebelum melingkarkan tangannya di perut rata itu. Menarik Jisoo agar menungging dengan kedua lutut dan telapak tangan yang dijadikan tumpuan. Sembari menempelkan kejantanannya yang telah menegang di bokong wanita itu, tangan Taehyung melayangkan tamparan kuat ke bokong Jisoo dengan wajah datar. Desisan Jisoo membuat tawa Taehyung menggema.

"Taehyung—sakit! Aah!" Jisoo terisak, membenamkan wajahnya pada seprai hitam di bawahnya dengan erat. Bergerak memberontak, tapi jemari Taehyung mencengkram pinggangnya lebih cepat. Membuatnya tetap dalam posisi sembari batang kokoh pria itu menggesek bokongnya. Tangan putih Jisoo bergerak ke belakang, berusaha menahan pria itu untuk tidak kembali melayangkan pukulan. Tapi yang ia dapatkan berupa tepisan.

Plak!


### Gambar 3. 8 Cuplikan cerita

- Penulis cerita *wattpad* dapat mempromosikan cerita melalui laman percakapan pribadi kemudian *diupload* secara global atau hanya pada pengikutnya saja. Laman percakapan juga merupakan fitur *wattpad*. Promosi dilakukan dengan cara yang sama yaitu dengan menautkan link cerita.



**Gambar 3. 9 Promosi melalui laman percakapan**


- Promosi cerita *wattpad* juga dapat dilakukan pada media sosial *youtube* atau *Tiktok*, *Facebook*, dan aplikasi *X*. Dengan menampilkan *trailer* cerita yang membuat pembaca menjadi penasaran.



**Gambar 3. 10 Promosi cerita melalui Youtube**

- Selain promosi yang dilakukan pada laman percakapan, penulis dapat melakukan promosi pada media sosial

seperti *Instagram*. Hal itu dilakukan dengan menampilkan cover cerita yang dapat menarik para pembaca.




**Gambar 3. 11 Promosi melalui Instagram**

5. *Instagram* dan *Tiktok* tidak hanya digunakan sebagai media promosi cerita *wattpad* namun dapat digunakan sebagai tempat membuat cerita pendek atau lebih dikenal dengan sebutan *fanfiction* (ff). Selain *wattpad* penulis juga dapat berbagi cerita di *Instagram* maupun *Tiktok*.




**Gambar 3. 12 Contoh fanfictionf pada Instagram**



**Gambar 3. 13** Contoh alur cerita *fanfiction* pada *Instagram*


6. Selain sebagai tempat menuangkan kreatifitas dalam menulis, *wattpad* juga dapat menjadi tempat berpenghasilan. Banyak penulis yang mulai melakukan jual beli *ebook* dengan tetap menggunakan konten pornografi pada cerita. Promosi *ebook* dilakukan di akhir spoiler melalui *wattpad* atau *story Instagram*, lalu pembeli dialihkan melalui *Instagram* atau *Whatsapp* untuk melakukan pembayaran dan *ebook* dikirim melalui *email*.



Gambar 3. 14 Promosi *ebook* melalui *Instagram*




Gambar 3. 15 konfirmasi pembayaran *ebook*




**Gambar 3. 16 Pengiriman *ebook* melalui *email***

7. Cerita *wattpad* tidak hanya dijadikan film, tapi juga diterbitkan dalam bentuk buku. Namun, tidak jarang dalam pengemasan cerita *wattpad* terdapat konten pornografi walaupun tidak menampilkan gambar setiap *chapter*. Promosi dilakukan dengan hal yang sama melalui *wattpad* langsung ataupun Instagram, penjualan dilakukan pada *e-commerce*.



**Gambar 3. 17 Penjualan buku melalui *e-commerce***



Gambar 3. 18 Contoh alur cerita *wattpad* pada buku yang diterbitkan

Saat ini aplikasi *wattpad* menyediakan iklan bagi setiap pengguna gratis, iklan akan muncul saat pengguna membuka chapter selanjutnya. Tidak jarang iklan yang ditampilkan mengandung unsur pornografi. Iklan yang sering ditampilkan adalah iklan aplikasi komik *online* ataupun *game* yang dikemas menggunakan unsur pornografi.



**Gambar 3. 19** Tampilan iklan *game* pada *wattpad*



**Gambar 3. 20** Tampilan iklan aplikasi komik *online*

Selain itu, pada fitur komentar yang telah dijelaskan sebelumnya, yang digunakan sebagai wadah untuk memberikan apresiasi bagi penulis cerita, tidak jarang berisikan komentar-komentar negatif. Hal ini membuktikan bahwa sebagian pembaca menggemari, menikmati dan juga ingin mencoba mengekspresikan apa yang terdapat pada cerita yang mereka baca.



Gambar 3. 21 Contoh kumpulan komentar pembaca

## D. Peran dan Tanggung Jawab Pihak-Pihak Terkait

### 1. Kebijakan dan Tindakan *Wattpad* dalam Menangani Konten Pornografi

Aplikasi *wattpad* mempunyai aturan yang bertujuan untuk memastikan agar pengguna *wattpad* dapat mengetahui

jenis konten apa yang dapat atau tidak dapat mereka posting. Berikut adalah isi panduannya:<sup>8</sup>

- a. Penting untuk menghormati dan melindungi perasaan, hak milik, dan informasi pribadi sesama *wattpadder*.
- b. Sebaiknya tidak memposting apa pun yang mungkin akan kamu sesali di kemudian hari, atau yang mungkin tidak ingin dilihat oleh teman, keluarga, atau guru kamu secara *online*.
- c. Sebaiknya membaca pedoman konten, kode etik, ketentuan layanan, dan kebijakan privasi kami. Agar dapat memiliki semua informasi yang dibutuhkan untuk bersenang-senang di *wattpad* dan membantu orang lain untuk menikmatinya.

Dalam pembuatan cerita dewasa di *wattpad* hanya ditujukan bagi pengguna berusia 18 tahun ke atas. Suatu cerita dapat diberi *warning* dewasa jika cerita mengandung salah satu hal berikut:<sup>9</sup>


- a. Adegan seks eksplisit
- b. Tema atau adegan menyakiti diri sendiri (bunuh diri dan gangguan makan)
- c. Penggambaran kekerasan secara grafis misalnya pelecehan seksual, verbal, emosional, dan fisik.

Tujuan dari pemberian *warning* adalah sebagai pembatas dalam cerita dewasa agar dapat membantu memastikan cerita tersebut menjangkau pembaca yang tepat.

---

<sup>8</sup>Wattpad, “Panduan Konten”, <https://support.wattpad.com/hc/id/articles/200774334-Pedoman-Konten>, diakses 03 Juli 2024.

<sup>9</sup> Ibid




**Gambar 3. 22 Contoh pemberian *warning* pada cerita**

Pihak *wattpad* juga memiliki kebijakan bahwa pihak *wattpad* berhak menghapus konten apapun yang menurut pihak *wattpad* tidak pantas dan konten yang membahayakan komunitas. *Wattpad* juga berhak untuk memblokir akun atau konten tanpa adanya pemberitahuan. Berikut adalah media yang tidak diperbolehkan dalam *wattpad* dan akan dihapus:<sup>10</sup>

- a. Media yang mengandung tampilan penuh dari bagian pribadi apa pun, seperti alat kelamin, payudara, dan bokong
- b. Media yang menampilkan hubungan seksual, atau tindakan seksual apa pun, terlepas dari apakah ada bagian pribadi yang terlihat
- c. Media yang menampilkan tindakan menyakiti diri sendiri atau bunuh diri
- d. Gambar seseorang yang di posting tanpa persetujuan, kecuali tokoh masyarakat dan selebriti
- e. Media lainnya yang dianggap *wattpad* tidak sesuai dengan kebijakan
- f. Gambar simbol atau rasis

<sup>10</sup>Ibid

Namun sejauh ini beberapa gambar, *gift*, dan video dalam cerita yang mengandung konten pornografi masih dapat diakses dan sama sekali tidak dihapus. Bahkan pemilik akun masih mengpublikasikan cerita baru.




**Gambar 3. 23 Update cerita pada Juli 2024**



"ahhh ah ah iyahhhh ah s sak hittt ahhh"  
 "owhh ahhhh"  
 "mphhh mphh ahh"

**Gambar 3. 24 Update cerita konten pornografi 2024**



**Gambar 3. 25 Kumpulan cerita lama**


Aplikasi *wattpad* juga menyediakan fitur “*report a story*”. Fitur ini dapat digunakan untuk melaporkan cerita yang melanggar pedoman konten *wattpad*, seperti konten seksual, media yang mempertontonkan kekerasan dan SARA. Berikut adalah cara menggunakan fitur “*report a story*”:<sup>11</sup>

- a. Melalui *website*
  - 1) Kunjungi halaman deskripsi untuk cerita yang ingin anda laporkan
  - 2) Di sisi kanan halaman terdapat kotak informasi yang berisi tautan laporkan cerita ini
  - 3) Pilih alasan mengapa anda melaporkan cerita tersebut
  - 4) Berikan informasi sebanyak mungkin tentang alasan anda membuat laporan
  - 5) Tekan kirim laporan akan sampai ke tim dukungan *wattpad*, tempat laporan akan ditinjau

---

<sup>11</sup>*Wattpad*, “Bagaimana Melaporkan Sebuah Cerita”, <https://support.wattpad.com/hc/en-us/articles/203264414-How-to-report-a-story>, diakses pada 04 Juli 2024.

- b. Melalui aplikasi iOS
  - 1) Kunjungi halaman info cerita yang ingin anda laporkan
  - 2) Tekan ikon bendera di sudut kanan atas layar
  - 3) Pilih alasan mengapa anda melaporkan berita ini. Terus berikan detail lebih lanjut untuk laporan tersebut
  - 4) Tekan laporkan di pojok kanan atas. Laporan akan sampai ke tim dukungan *wattpad* tempat laporan akan ditinjau
- c. Melalui aplikasi android
  - 1) Kunjungi halaman info cerita yang ingin anda laporkan
  - 2) Tekan ikon bendera di sudut kanan atas layar dan tekan laporan
  - 3) Pilih alasan mengapa anda melaporkan berita ini. Terus berikan detail lebih lanjut untuk laporan tersebut
  - 4) Tekan laporkan di pojok kanan atas. Laporan akan sampai ke tim dukungan *wattpad* tempat laporan akan ditinjau



Gambar 3. 26 contoh pelaporan cerita pada *wattpad*

## 2. Peran Pemerintah dan Lembaga Terkait

Selain *wattpad* sebagai pengelolah aplikasi, pemerintah dan lembaga terkait memiliki peran penting dalam menangani penyebaran pornografi. Berikut adalah beberapa peran pemerintah:<sup>12</sup>

- a. Pembentukan lembaga keamanan siber, lembaga keamanan siber bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menanggapi siber.
- b. Penegakan hukum yang ketat, hal ini dapat berupa peningkatan kerjasama antara aparat penegak hukum dan lembaga keamanan siber untuk menyelidiki dan menindak pelaku.
- c. Strategi peningkatan kesadaran masyarakat melalui literasi digital, dalam hal ini melibatkan pelaksanaan program edukasi dan kampanye publik mengenai pornografi.

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 17-18 dalam BAB IV menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam masalah pornografi, sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet.
- b. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi dan
- c. Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri,

---

<sup>12</sup>Ihsania Karin Azzani, Susilo Adi Purwanto, and Hikmat Zakky Almubaroq, "Urgensi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tentang Kasus Penipuan Online Berkedok Kerja Paruh Waktu Sebagai Ancaman Negara," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* vol, 10, no. 7, 2023, 3563-3564.

<sup>13</sup> Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008

dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Salah satu rencana yang diambil pemerintah dalam menangani pornografi adalah Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), Kerjasama dengan PSE bertujuan untuk filtering konten pornografi dan mengembangkan langkah sistematis untuk literasi digital.<sup>14</sup>Selain itu Kementerian Komunikasi Dan Informasi (Kominfo) telah memberlakukan berbagai hal sebagai pengurangan penyebaran pornografi yaitu, pertama, penapisan konten kominfo telah memberlakukan kebijakan penapisan konten pornografi, menemukan satu juta *website* yang mempromosikan *website*. serta menerapkan metode *forced save search engine* untuk membuat pencarian hal-hal berbau porno di internet menjadi tidak berjalan. Kedua, koordinasi dengan operator dan APJII. Kerjasama ini sudah dilakukan semenjak 6 Agustus 2018 upaya penangkisan konten pornografi dimulai dalam fitur pencarian aman lamar di internet (*safe search*), terutama melalui google.<sup>15</sup>

Kominfo kembali mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dan mendukung pemerintah dalam upaya memerangi penyebaran pornografi melalui internet. Masyarakat dapat berperan dengan cara melaporkan adanya konten yang tidak sesuai dengan etika dan norma yang berlaku di Indonesia, termasuk unsur SARA, pornografi, dan kekerasan.

---

<sup>14</sup> Tirta.id, “Menanti Taji Pemerintah Basmi Menjamurnya Konten Pornografi Anak”, <https://tirta.id/menanti-taji-pemerintah-basmi-menjamurnya-konten-pornografi-anak-gX3F>, Diakses 05 Juli 2024.

<sup>15</sup>KOMINFO, “Masyarakat Diminta Berperan Berantas Konten Pornografi”, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/14368/masyarakat-diminta-berperan-berantas-konten-pornografi/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/14368/masyarakat-diminta-berperan-berantas-konten-pornografi/0/sorotan_media), Diakses 05 Juli 2024.

Melalui layanan pengaduan yang disediakan <https://aduankonten.id/> yakni berisi tentang:<sup>16</sup>

a. Pelacakan aduan konten

Berfungsi sebagai pemantauan status terakhir aduan konten yang sudah kita daftarkan menggunakan nomor pengaduan yang telah didapatkan.

b. Tentang aduan konten

Situs web ini memberikan kesempatan kepada pengguna untuk mengadukan konten yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau merugikan, termasuk konten web, URL, akun media sosial, aplikasi telepon, dan perangkat lunak yang memenuhi syarat sebagai informasi dan dokumen elektronik bermuatan pornografi, SARA, atau pencemaran nama baik.

c. Pendaftaran pelapor

Pendaftaran pelapor digunakan untuk adanya konten yang diadukan. Dalam melakukan pendaftaran pelaporan perlu membuat akun terlebih dahulu dengan mengisi beberapa hal diantaranya, nama lengkap, *email* pelapor, kata sandi untuk akun, lalu seleksi captcha (tes untuk melindungi anda dari spam dan peretasan kata sandi) lalu klik daftar dan selesai anda telah memiliki akun untuk melakukan pelaporan terhadap konten-konten yang dipandang meresahkan.

---

<sup>16</sup> Kementerian Komunikasi dan Informasi, "Aduan Konten". <https://aduankonten.id/>, diakses 22 November 2024.

**BAB IV**  
**ANALISIS KONTEN PORNOGRAFI PADA APLIKASI**  
**WATTPAD PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN**  
**HUKUM PIDANA ISLAM**

**A. Analisis Hukum Positif mengenai Konten Pornografi pada Aplikasi *Wattpad***

**1. Tinjauan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi**

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 merupakan sebuah instrumen hukum yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengatasi permasalahan pornografi. Pada Pasal 1 Ayat 1, pornografi didefinisikan sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pornografi adalah segala sesuatu dalam berbagai bentuk baik secara langsung atau tidak, memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Diundangkan Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, berdasarkan pertimbangan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan

---

<sup>1</sup> Martini, "Pengaturan Tindak Pidana Pornografi dalam Sistem Hukum Indonesia," *Solusi*, vol. 19, no. 2, 2021, 294.

Pancasila, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara, bahwa pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia dan memberikan harapan besar bagi masyarakat Indonesia untuk memberantas pornografi yang meresahkan masyarakat.<sup>2</sup>

Unsur-unsur tindak pidana pornografi dirumuskan melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.<sup>3</sup> Pada Pasal 4 Ayat (1), dinyatakan setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
- b. Kekerasan seksual
- c. Masturbasi atau onani
- d. Ketelanjangan atau penampilan yang mengesankan ketelanjangan
- e. Alat kelamin atau
- f. Pornografi anak

---

<sup>2</sup> Abdul Haris Abbas, "Telaah Terhadap Undang-Undang Pornografi Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-'Adl*, vol. 10, no. 1, 2017, 55.

<sup>3</sup> Suci Damayanti, "*Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor : 1229/Pid.Sus/2018/PN.Mks.)*", Universitas Bosowa Makassar, 2019, 14.

Selanjutnya, pada Pasal 4 Ayat (2), diatur bahwa setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin
- c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual atau
- d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual

Maka unsur-unsur tindak pidana pornografi pada Pasal 4 Ayat (1) adalah

#### 1) Unsur Perbuatan

- a) Menyebarkan merupakan tindakan yang dilakukan dengan cara terhadap objek pornografi yang pada awalnya tidak tersebar menjadi tersebar secara luas.<sup>4</sup> Berikut beberapa perbuatan pada aplikasi *wattpad* yang dapat termasuk dalam kategori menyebarkan:
  1. Mempublikasikan cerita, mengunggah cerita berunsur pornografi pada aplikasi *wattpad*, sehingga dapat diakses oleh pengguna lain.
  2. Berbagi link, membagikan tautan cerita yang berkonten pornografi pada aplikasi *wattpad* ataupun media sosial lainnya, dengan tujuan menarik perhatian lebih banyak orang untuk membacanya.
  3. Deskripsi yang mendorong orang lain untuk membeca cerita bermautan pornografi.
  4. Menggunakan fitur berbagi, memanfaatkan fitur berbagi di *wattpad* untuk membagikan konten pornografi kepada pengguna lain secara langsung.

---

<sup>4</sup>Ruslan abd. Gani, "Pornografi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", vol, 15, no. 2, 233.

- b) Menyiarkan merupakan tindakan yang dilakukan dengan menggunakan berbagai cara untuk membuat orang banyak mengetahui.<sup>5</sup>
1. Pengumuman resmi yang dilakukan pada akun *wattpad*, tentang *update* cerita terbaru bermuatan pornografi dan mengajak pembaca untuk membacanya.
  2. Menggunakan media sosial, melakukan promosi di media sosial dengan tujuan menarik perhatian lebih banyak pembaca.
- c) Menyediakan adalah tindakan yang dilakukan dengan menggunakan berbagai cara untuk menempatkan objek pornografi di tempat tertentu dengan tujuan sewaktu-waktu digunakan pelaku.<sup>6</sup> Berikut tindakan pada *wattpad* yang dapat dikategorikan menyediakan:
1. Menyediakan akses berbayar  
Menawarkan cerita dengan konten pornografi dan format berbayar.
  2. Membuat grup  
Mendirikan grup pada aplikasi *wattpad* maupun media sosial lainnya dengan tujuan mempermudah pengguna untuk menemukan cerita bermuatan pornografi.
  3. Menggunakan fitur penyimpanan  
Fitur ini dapat berupa pengarsipan pada perpustakaan *online wattpad* untuk menjaga cerita bermuatan pornografi agar tetap tersedia dan mudah diakses oleh pengguna.
- 2) Objek Tindak Pidana Pornografi
- a) Pornografi yang secara jelas memuat persetujuan termasuk persetujuan yang menyimpang. Pada

---

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Ibid, 234.

wattpad terdapat banyak genre cerita termasuk cerita dengan tema BDSM, fetisisme tertentu, dan pedofilia.

- b) Pornografi yang secara jelas memuat kekerasan seksual. Berikut beberapa adegan yang termasuk dalam kategori tersebut:
  1. Mengunggah cerita dengan adegan pemaksaan  
Membuat cerita yang menggambarkan tindakan pemaksaan atau kekerasan dalam konteks seksual.
  2. Menulis cerita dengan tema penculikan  
Cerita yang menggambarkan situasi penculikan yang diikuti kekerasan seksual atau eksploitasi yang menonjolkan ketidakberdayaan korban.
  3. Mengunggah cerita yang menggambarkan penyiksaan  
Cerita yang secara eksplisit menggambarkan penyiksaan fisik atau psikologis yang dilakukan terhadap individu dalam konteks seksual.
- c) Pornografi yang secara jelas menampilkan masturbasi atau onani.
- d) Pornografi yang secara jelas menampilkan ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.  
Dalam wattpad ketelanjangan sering ditampilkan melalui gambar, video, ataupun *gift*. Mulai dari siluet telanjang ataupun bagian-bagian pribadi tubuh.
- e. Pornografi yang secara jelas memperlihatkan alat kelamin.  
Menulis cerita yang menyertakan gambar atau media lainnya yang menampilkan alat kelamin secara jelas, dan menjadi fokus utama dalam deskripsi cerita.
- f. Pornografi yang secara jelas memuat pornografi anak.

Unsur-unsur pada Pasal 4 Ayat (2)

- 1) Setiap orang
- 2) Dilarang menyediakan jasa pornografi
- 3) Yang:
  - a) Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan, atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
  - b) Menyajikan secara eksplisit alat kelamin
  - c) Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual atau
  - d) Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual

Undang-Undang Pornografi, juga menjelaskan mengenai sanksi bagi pelanggar pornografi yang dijelaskan dalam beberapa pasal.<sup>7</sup> Pasal 29 mengatur sanksi bagi setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Selanjutnya ketentuan pidana Pasal 30 dinyatakan bahwa<sup>8</sup> Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua

---

<sup>7</sup> Martin, "Pengaturan Tindak Pidana Pornografi dalam Sistem Hukum Indonesia," *Solusi*, vol. 19, no. 2 2021, 298.

<sup>8</sup> *Ibid*, 298.

ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 31 mengatur bahwa Setiap yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Setiap orang yang mendengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dalam Pasal 6 dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 33 menyatakan bahwa Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 35 menjelaskan bagi setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana yang dimaksud Pasal 9 dapat dipidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 38 menjelaskan bagi setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi dipidana dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta

rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

## **2. Kesesuaian Praktik Penyebaran Konten Pornografi pada Aplikasi *Wattpad* dengan Undang-Undang Pornografi**

Praktik penyebaran konten pornografi pada aplikasi *wattpad* dapat dikaji berdasarkan kesesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pertama mengenai jenis klasifikasi konten pornografi pada aplikasi *wattpad*, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa pada aplikasi *wattpad* terdapat media tulis, gambar, video, *gift* atau bentuk lainnya yang bersifat pornografi dan diunggah pada aplikasi *wattpad* dapat dikategorikan sebagai pornografi sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1.

Kedua, mengenai larangan berbagai tindakan terkait produksi, penyebaran, dan penyediaan, konten pornografi. dalam aplikasi *wattpad*, pengguna yang mengunggah, menyebarkan, serta perbuatan memperjualbelikan dapat disamakan dengan perbuatan menyebarluaskan konten pornografi dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang Pornografi. Menjual belikan adalah perbuatan yang dilakukan terhadap suatu benda dengan menjualnya dan dibeli oleh orang lain dengan harga yang disepakati.<sup>9</sup>

Ketiga, mengenai larangan untuk menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sesuai dengan Pasal 9. Dalam banyak kasus di

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), 121-130.

*wattpad*, konten-konten pornografi sering kali menggunakan tokoh-tokoh selebriti atau publik figur sebagai inspirasi dalam cerita erotis yang diunggah penggunaan nama, wajah, atau identitas, dari selebriti baik dengan persetujuan atau tidak dari orang yang dijadikan model, kemudian dimanfaatkan dalam pembuatan konten pornografi pada cerita *wattpad*, jelas melanggar Pasal 9 Undang-Undang Pornografi.<sup>10</sup>

Keempat, mengenai larangan kegiatan bermuatan pornografi yang melibatkan atau memanfaatkan anak di bawah umur, sesuai dengan Pasal 11-12. Hal ini berkaitan mengenai dengan pengguna *wattpad*, sebagian besar pengguna *wattpad* adalah anak di bawah umur.<sup>11</sup>

### **3. Sanksi Hukum yang Dapat Dikenakan Berdasarkan Undang-Undang Pornografi**

Kejahatan pornografi merupakan suatu tindakan kejahatan yang menggambarkan perilaku seksual secara eksplisit melalui berbagai bentuk media. Kejahatan pornografi ada karena wujud dari perilaku menyimpang seksual seseorang yang menjadikan lawan jenis menjadi fantasi seksualnya dengan menormalisasikan kekerasan dalam berhubungan badan. Dalam hukum pornografi, seseorang yang memproduksi dan mendistribusikan pornografi bisa mendapatkan sanksi berupa pidana penjara dan pidana denda.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid, 178.

<sup>11</sup> Ramdhani Kusuma Putra, “Konten Porno di Wattpad Makin Menjamur, Inilah Komentar Para Penulis”, <https://gensindo.sindonews.com/read/115938/700/konten-porno-di-wattpad-makin-menjamur-ini-komentar-para-penulis-1595927269>, diakses 08 Maret 2024.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Jenis media penyebaran pornografi ada berbagai macam yaitu melalui video, gambar dan tulisan atau jenis media lain secara eksplisit menggambarkan kekerasan seksual, eksploitasi dan pelecehan. Pornografi tertulis adalah pornografi yang menggunakan kata-kata sebagai media untuk menggambarkan adegan atau perilaku seksual secara eksplisit.<sup>13</sup> Pornografi ini dapat ditemukan dalam berbagai bentuk media seperti buku, majalah, surat kabar, dan internet. Bagi penulis cerita *wattpad* yang menyajikan cerita bermuatan pornografi merupakan pelaku utama dalam hal memproduksi konten pornografi. ketentuan hukum bagi pembuat cerita *wattpad* dengan konten pornografi diatur dalam peraturan perundang-undangan diantaranya:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pornografi di dalam KUHP digolongkan perbuatan atau tindakan menyimpang dari norma kesusilaan. Karena KUHP mengatur tentang Kejahatan dan Pelanggaran maka pornografi dibedakan juga menjadi Kejahatan Kesusilaan dan Pelanggaran Kesusilaan. Kejahatan kesusilaan adalah tindakan yang melanggar norma-norma hukum dalam masyarakat, bersifat kriminal dan dapat dikenakan sanksi penjara. Sedangkan pelanggaran kesusilaan adalah tindakan melanggar norma-norma kesusilaan dalam masyarakat, lebih bersifat perdata dan biasanya dikenakan sanksi berupa ganti rugi.<sup>14</sup> Contoh dari kejahatan kesusilaan diantaranya pembuatan, penyebaran, dan pemilikan pornografi, sedangkan pelanggaran kesusilaan lebih

---

<sup>13</sup> Ananda Anugrah Henny, "Pertanggungjawaban Hukum Pembuat Literatur Berkonten Seksual di Platform *Wattpad*" (2023), 39.

<sup>14</sup> Mudzakkir, "Analisis atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan". Laporan akhir penulisan karya ilmiah, Kementerian Hukum dan Ham RI, Yogyakarta, 2010, 12.

kepada pelecehan seksual, pencemaran nama baik dan penghinaan.

Maka penulis cerita *wattpad* yang menggunakan konten pornografi termasuk dalam kejahatan terhadap kesusilaan, yang mana diatur dalam Buku II BAB XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan Pasal 281 hingga Pasal 283.<sup>15</sup>

Disebutkan pada Pasal 281: “1e) *Barangsiapa sengaja merusak kesopanan di muka umum; 2e) Barangsiapa sengaja merusak kesopanan di muka orang lain, yang hadir dengan kemauannya sendiri.*” Terdapat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat cerita *wattpad* berkonten pornografi adalah :

- 1) Unsur pertama adalah terkait subjek hukum “Barangsiapa...,”

Barangsiapa merujuk pada pelaku atau seseorang yang diduga atau terbukti bersalah telah melakukan suatu tindakan jahat yang merugikan seseorang baik secara moril maupun materiil. Makna dari barangsiapa dalam membuat cerita *wattpad* berkonten pornografi adalah penulis cerita yang termasuk dalam subjek hukum individu atau manusia (*natuurlijk persoon*).

- 2) Unsur yang kedua adalah niat dari pelaku “...dengan sengaja...”

Unsur ini menentukan terkait apa yang mendasari seseorang dalam berbuat dan bertindak dalam melakukan aksi kejahatan. Kata “dengan sengaja”

---

<sup>15</sup> Gede Bagus Doddy Surya Brahmana Putra, A,A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, “Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Media Sosial Twitter Sebagai Wadah Penyebaran Konten Pornografi”, *Jurnal Kertha Semaya*, vol, 9, no. 10, 2021, 1729.

merupakan hasil dari niat seseorang untuk melakukan tanpa ada paksaan. Artinya seseorang tersebut secara kesadaran penuh atau niat awalnya memanglah melakukan tindakan tersebut. Terkait dengan pembuat cerita *wattpad* berkonten pornografi tidak mungkin seseorang tersebut menjelaskan tentang cerita-cerita pornografi dengan tidak sengaja mengingat kegiatan menulis merupakan daya imajinasi pikiran dalam mengolah kata menjadi cerita. unsur kesengajaan dalam hukum pidana mencakup tiga point diantaranya:

- a) Kesengajaan sebagai tujuan
- b) Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan
- c) Kesengajaan sebagai kemungkinan/bersyarat

Jika dianalogikan antara pembuat cerita *wattpad* dan ketiga unsur kesengajaan maka pembuat cerita sengaja membuat alur cerita pornografi secara eksplisit dalam hubungan seksual yang tidak diniatkan untuk melakukan perbuatan jahat melainkan untuk mencari eksistensi diri dalam penulisan suatu karya tulis. Namun menjadi suatu tindakan kejahatan apabila karya tulis tersebut dipublikasikan secara publik.

- 3) Unsur yang ketiga adalah terkait pada *Locus delicti* “...terbuka (di muka umum)...”

Salah satu syarat suatu tindakan kejahatan masuk dalam ranah hukum pidana apabila kejadian tersebut bukan dalam hal privat antara individu dengan individu melainkan melibatkan suatu kesenjangan di masyarakat umum. Bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” atau “secara terbuka” (*openbaar* atau

hampir sama dengan *openlijk*) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan, oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya).<sup>16</sup> Jika dikaitkan dengan pembuat cerita *wattpad* dengan konten pornografi maka pempublikasikannya yang terbuka secara umum dalam wujud buku, artikel, atau majalah yang dapat dinikmati atau dibaca oleh seluruh lapisan tanpa terkecuali.

- 4) Unsur yang terakhir adalah perbuatan yang menghasilkan akibat "...melanggar kesusilaan." Perbuatan melanggar kesusilaan adalah perbuatan berkenaan dengan hubungan seksual antara wanita dan pria untuk meningkatkan dan memuaskan nafsu atau gairah, yang dilakukan di muka umum dan dipandang sebagai perbuatan keterlaluan dan apabila orang lain melihat, dapat menimbulkan perasaan tidak senang dan malu.<sup>17</sup>

#### b. Undang-Undang Pornografi

Menurut Undang-Undang Pornografi, Bab 1, Pasal 1 pornografi adalah bahan yang mengandung konten seksualitas dalam bentuk tulisan, lisan, foto, gambar animasi, dan suara yang ditampilkan secara langsung atau berisi eksploitasi tubuh secara seksual atau kecabulan, dan

---

<sup>16</sup> S.R Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta, 1983, 231.

<sup>17</sup> P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009, 10-11.

tentunya bertentangan dengan norma kesucilaan masyarakat.

Menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pornografi, pornografi tertulis termasuk dalam larangan pembuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor dan menyediakan pornografi. Oleh karena itu, pornografi tertulis dapat diartikan sebagai tulisan teks yang mengandung muatan pornografi dan termasuk dalam kategori pornografi yang dilarang oleh undang-undang. Jenis tulisan yang dapat dianggap sebagai pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi adalah:

- 1) Tulisan yang mengandung deskripsi atau cerita seksual yang eksplisit
- 2) Tulisan yang mengandung kata-kata atau frasa yang vulgar atau cabul
- 3) Tulisan yang mengandung unsur diskriminasi atau pelecehan terhadap jenis kelamin tertentu
- 4) Tulisan yang mengandung unsur kekerasan atau sadomasokisme
- 5) Tulisan yang mengandung unsur pornografi anak atau pedofilia

Jika diperhatikan, cerita *wattpad* dapat termasuk dalam jenis tulisan yang dianggap pornografi. Banyak cerita yang memuat adegan persenggamaan yang dijelaskan secara eksplisit, di mana detail-detail seksual disajikan dengan cara yang jelas dan terbuka. Hal ini tidak hanya berpotensi merangsang pembaca secara seksual, tetapi juga melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pornografi. Selain itu, terdapat pula elemen pelecehan

terhadap lawan jenis tertentu dalam beberapa cerita, di mana karakter-karakter sering kali digambarkan dalam situasi yang merendahkan martabat mereka. Tentunya hal ini menciptakan representasi yang negatif dan dapat berkontribusi pada budaya kekerasan dan objektifikasi. Di samping itu, beberapa tulisan juga mengandung unsur yang mengarah pedofilia, dengan melibatkan karakter di bawah umur dalam konteks seksual yang tidak pantas. Semua aspek ini menunjukkan bahwa konten yang dihasilkan pada *wattpad* tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga berpotensi melanggar hukum yang ada.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa pembuat cerita *wattpad* berkonten pornografi merupakan perbuatan yang bertentangan norma dan hukum. Tindakan tersebut dilakukan secara sadar oleh pembuat cerita dan dapat mengakses konten dengan mudah. berdasarkan hal ini maka pelaku pembuat cerita dapat diadili menggunakan Pasal 29-38 Bab VII UU Pornografi..

- a) Pasal 29 menyatakan bahwa setiap orang yang mendengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau pidana denda paling tinggi Rp6.000.000.000,00.
- b) Pasal 30 mengatur bahwa setiap orang yang menyediakan jasa pornografi dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit Rp250.000.000,00 dan paling banyak Rp3.000.000.000,00.
- c) Pasal 31 menyebutkan bahwa setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi dapat

- dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00.
- d) Pasal 32 mengatur tentang sanksi bagi setiap orang yang menyebarkan produk pornografi, yang dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00.
  - e) Pasal 33 mengatur tentang sanksi bagi orang yang mendanai atau memfasilitasi pembuatan pornografi dan dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp7.500.000.000,00.
  - f) Pasal 34 menyatakan bahwa setiap orang yang terlibat dalam produksi yang dapat dikenakan hukuman penjara hingga 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00.
  - g) Pasal 35 menyatakan bahwa setiap orang sengaja menjadikan orang lain sebagai objek atau model dalam konten pornografi dapat dikenakan hukuman 12 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00.
  - h) Pasal 36 mengatur tentang setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, atau muatan pornografi lainnya dapat dipidana dengan penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp5.000.000.000,00.
  - i) Pasal 37 menyebutkan bahwa setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan sebagai objek pornografi dapat dikenakan sanksi yang sama dengan yang diatur dalam Pasal 29 hingga 36, ditambah 1/3 dari maksimum ancaman pidana.

- j) Pasal 38 menyatakan bahwa setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan, kekuasaan, atau memaksa, anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00.

Selain itu, pada Pasal 29, 30, 34 dan 36 juga menjelaskan perbuatan yang dapat digolongkan sebagai pornografi *online* apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pasal 29: memproduksi, menghasilkan, mereproduksi, menggandakan, mendistribusikan, mentransmisikan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperdagangkan, menyewakan atau menawarkan pornografi.
2. Pasal 30: penyedia layanan pornografi
3. Pasal 34: benda atau model dengan muatan pornografi
4. Pasal 36: memerankan diri anda atau orang lain dalam pertunjukan atau di depan umum yang menampilkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persetubuhan atau konten pornografi.

c. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pengaturan tentang hukuman bagi pelaku penyebar konten pornografi juga diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Informasi dan Transaksi Elektronik, seseorang

yang membuat cerita berkonten pornografi melalui aplikasi *wattpad* dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini dikarenakan subjek sengaja membuat dan mendistribusikan tindakan tersebut untuk, mendapatkan uang atau menambah jumlah pengikut (*followers*). Objek delik dapat berupa dokumen elektronik atau data elektronik. Selain itu, kegiatan penyebarluasan atau penyediaan dokumen elektronik dan informasi elektronik dapat dianggap melawan hukum apabila kegiatan tersebut mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan, sehingga digolongkan sebagai tindak pidana di bagian “Informasi dan Transaksi Elektronik”.

Tindakan pelaku pembuat cerita *wattpad* bermuatan pornografi yang termasuk dalam kategori tindakan pornografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 Ayat (1) adalah:

1. Menyiarkan

Pembuat cerita mempublikasikan karya tersebut untuk umum, sehingga cerita bermuatan pornografi dapat diakses oleh seluruh pengguna *wattpad*. Tindakan ini jelas masuk dalam kategori menyiarkan. Mempertunjukkan

2. Mendistribusikan

Tindakan ini mencakup menampilkan konten pornografi pada pengguna *wattpad* melalui media digital. Dengan demikian, konten tersebut dapat dilihat oleh orang lain, yang juga termasuk dalam kategori mempertunjukkan.

3. Mendistribusikan

Tindakan mendistribusikan mencakup mengirimkan konten pornografi melalui pesan, baik berupa tautan atau metode

lainnya. Jika pembuat cerita membagikan konten tersebut kepada pengguna lain, maka merupakan tindakan distribusi.

Sehingga pembuat cerita wattpad bermuatan pornografi dapat dikenakan sanksi hukum sesuai Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat akses untuk informasi elektronik dan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan dan bertujuan diketahui umum maka dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). pembuat cerita wattpad dapat dikenakan sanksi karena konten yang diunggah merupakan hal yang dilarang dalam norma kesusilaan. konten yang diunggah juga melanggar kebijakan aplikasi wattpad seperti menampilkan adegan pornografi secara eksplisit.

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menjelaskan mengenai sanksi bagi penyebar konten pornografi pada Pasal 407 yang menyatakan bahwa “setiap orang yang memproduksi, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan, pornografi dipidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI”.

Maka sanksi bagi pelaku yang membuat, dan mendistribusikan cerita, foto video dan berbagai informasi lain yang bermuatan pornografi, dapat dijerat penjara antara 6 bulan hingga 12 tahun, dan denda dapat mencapai Rp 6.000.000.000,00. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang

Pornografi Pasal 4 Ayat (1).<sup>18</sup> Penentuan hukuman mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk jenis dan tingkat pelanggaran, niat pelaku, dampak terhadap masyarakat, serta tujuan rehabilitas dan pencegahan. Undang-undang secara eksplisit mencantumkan berbagai jenis sanksi yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan dan mencegah berkembangnya pornografi komersialisasi seks di masyarakat.<sup>19</sup>

*Wattpad* juga menjadi salah satu aplikasi yang belum mendaftarkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Maka aplikasi *wattpad* dapat dinilai sebagai aplikasi ilegal di Indonesia serta dapat diberikan sanksi secara bertahap, mulai dari teguran tertulis, denda administrasi, hingga pemutusan akses atau pemblokiran.<sup>20</sup> Sistem pendaftaran PSE bertujuan mewujudkan penyelenggara sistem dan transaksi elektronik yang andal, aman, terpercaya dan bertanggung jawab agar dapat memberikan pelayanan yang cepat, akurat, transparan, sehingga mendorong peningkatan kualitas penyelenggara sistem transaksi elektronik serta meningkatkan peran serta dan tingkat kepercayaan masyarakat dalam pemanfaatan TIK.<sup>21</sup>


---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

<sup>19</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami delik-delik di Luar KUHP*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2016), 280.

<sup>20</sup> Fatimah Rahmawati, "Kominfo akan Jatuhkan Sanksi Pengembang Aplikasi yang Tidak Daftar PSE", <https://aptika.kominfo.go.id/2022/07/kominfo-akan-jatuhkan-sanksi-pengembang-aplikasi-yang-tidak-daftar-pse/>, diakses 17 Juli 2024.

<sup>21</sup> Steffani Dina, "Kominfo Buka Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik di situs idea", <https://www.kominfo.go.id/content/detail/11844/kominfo-buka-pendaftaran-penyelenggara-sistem-elektronik-di-situs-idea>“, diakses 17 Juli 2024.



**Gambar 4. 1 Data PSE *wattpad* Juli 2024**

Aplikasi *wattpad* tidak hanya menjadi salah satu aplikasi penyebar konten pornografi, tetapi juga beroperasi sebagai aplikasi ilegal yang seharusnya telah diblokir oleh pemerintah. Pemblokiran pada aplikasi baca *online* pernah dilakukan oleh Kominfo pada situs *website batoto*. *Batoto* adalah situs yang menyediakan layanan baca *manhwa* dan *manga*, situs ini merupakan situs ilegal karena berisikan manga, dan *manhwa* bergenre dewasa dan menyebarkan tanpa izin pemiliknya.<sup>22</sup> Permasalahan pada *website batoto* juga terdapat pada aplikasi *wattpad*, namun hingga saat ini masih banyak pengguna baru yang mengunduh dan mengakes aplikasi *wattpad*. Situasi ini menimbulkan keprihatinan mengenai pengawasan dan penegakan hukum terhadap aplikasi-aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah dan lembaga terkait untuk lebih aktif dalam mengawasi dan menindak aplikasi-aplikasi ilegal dengan cara memblokir pada aplikasi

---

<sup>22</sup> Ahmad Riadi, “Batoto Tidak Bisa Diakses? Ternyata hanya ini Penyebabnya”, [https://www.rapikan.com/bato-to-tidak-bisa-diakses-ternyata-hanya-ini-penyebabnya/#google\\_vignette](https://www.rapikan.com/bato-to-tidak-bisa-diakses-ternyata-hanya-ini-penyebabnya/#google_vignette), diakses 17 Juli 2024.

yang menyebarkan konten pornografi tanpa memerlukan delik aduan. Upaya ini diperlukan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh konten-konten tersebut serta untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dan sosial tetap dijunjung tinggi.

## **B. Analisis Hukum Pidana Islam mengenai Konten**

### **Pornografi pada Aplikasi *Wattpad***

#### **1. Klasifikasi Konten Pornografi pada Aplikasi *Wattpad* Berdasarkan Pandangan Hukum Pidana Islam**

Pornografi dalam *wattpad* dapat diklasifikasikan sebagai *jarimah* (tindak pidana) dalam hukum pidana Islam, karena telah memenuhi unsur-unsur yang mendefinisikan *jarimah*, unsur-unsur tersebut meliputi:

a. Unsur formil (rukun *syar'i*)<sup>23</sup>

Dalam Islam, konten pornografi termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Isra' Ayat 32 mengenai larangan mendekati zina. Hukuman dapat berupa *hudud* dan *ta'zir*, *hudud* dikenakan jika terkait zina atau perbuatan seksual yang dilarang secara eksplisit. *Ta'zir* berlaku bagi perbuatan yang tidak masuk dalam kategori *hudud* tetapi tetap melanggar norma syariat, seperti penyebaran konten pornografi.

b. Unsur materiil (rukun *maddi*)<sup>24</sup>

Penyebaran konten pornografi di *wattpad* merupakan perbuatan nyata yang melibatkan unggahan konten

---

<sup>23</sup> Vichi Novalia et al., "Ta'zir dalam Pidana Islam: Aspek Non Material," *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, vol, 1, no. 2, 2024, 227.

<sup>24</sup> Ibid, 227

secara langsung untuk dilihat orang lain. Serta membiarkan konten tersebut tetap tersedia di *platform* tanpa ada upaya menghapusnya juga dianggap sebagai pelanggaran.

c. Unsur moril (rukun *adabi*)<sup>25</sup>

Pelaku harus dalam kondisi sadar dan tidak memiliki gangguan mental saat melakukan perbuatan tersebut. Serta pelaku mengetahui bahwa, tindakannya melanggar norma agama dan hukum.

Berikut adalah bentuk penggambaran konten pornografi pada aplikasi *wattpad*, sehingga menjadikan konten yang dilarang dalam hukum pidana Islam.

1) Konten yang menampilkan hubungan seksual secara eksplisit

Konten ini dapat berupa gambar, video maupun deskripsi naratif yang sangat detail mengenai hubungan seksual, sehingga memancing syahwat dan mendorong pembaca untuk membayangkan atau menirukan perbuatan tersebut.

2) Konten yang menampilkan aurat dan menggoda anggota tubuh secara terbuka dan tidak senonoh.

meskipun tidak menampilkan hubungan seksual secara eksplisit. Konten ini mencakup adegan ciuman, pelukan dan yang berkaitan dengan adegan seksual. Penyampaian semacam ini tetap dilarang dalam Islam karena membuka peluang terjerumus pada perbuatan zina.

3) Konten yang mengandung ajakan, dan provokasi untuk melakukan tindakan seksual yang menyimpang atau ilegal.

---

<sup>25</sup> Ibid, 228.

Konten ini dapat berupa narasi atau dialog dalam cerita yang secara eksplisit mempromosikan hubungan seksual di luar bertentangan dengan syariat Islam.

Menurut hukum Islam konten pornografi yang terdapat pada aplikasi *wattpad* dapat menjadi penyebab rusaknya akal dan merusak kehormatan manusia dengan membuka, memamerkan, dan memperlihatkan aurat, sehingga dapat melecehkan kehormatan manusia, menimbulkan rangsangan seksual dan menjerumuskan ke dalam perbuatan zina, hukumnya adalah haram<sup>26</sup> dan adanya ancaman hukuman.

Sedangkan kaitan pornografi dengan kaidah fiqh adalah:

- a) *Ad-Dhararu Yazula* (kemudharatan harus dihilangkan)  
Pornografi membawa dampak buruk yang nyata, seperti kerusakan moral, kecanduan, dan meningkatkan kejahatan seksual. Sesuai dengan kaidah ini, segala bentuk pornografi harus dihilangkan untuk melindungi individu dan masyarakat dari dampak negatif.
- b) *Sadd Adz-Dzariah* (menutup jalan menuju kerusakan)  
Pornografi sering menjadi jalan menuju dosa-dosa besar, seperti zina, dan perilaku menyimpang lainnya. Kaidah ini menegaskan bahwa segala sarana yang mengarah pada kerusakan harus dicegah, termasuk distribusi dan konsumsi pornografi.
- c) *Al-Adat Muhakkamah* (kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum)  
Dalam banyak budaya, pornografi dianggap melanggar norma dan nilai masyarakat. Berdasarkan kaidah ini, sesuatu yang tidak sesuai dengan adat atau norma yang baik harus dihindari, termasuk pornografi.

---

<sup>26</sup> Alimuddin Imam Hidayat, "Penyebaran Konten Pornografi Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Hukum Islam," *Siyasatuna* vol, 1, no. 2, 2020.

- d) *Al-Mashaqqah Tajlibu At-Taisir* (kesulitan mendatangkan kemudahan)

Dalam konteks penegakan hukum terhadap pornografi, jika terdapat kesulitan atau tantangan Solusi yang fleksibel untuk mengatasi masalah tersebut, misalnya melalui Pendidikan dan sosialisasi tentang bahaya pornografi.

## 2. Sanksi dalam Hukum Pidana Islam Terhadap Penyebaran Konten Pornografi pada Aplikasi *Wattpad*

Dalam syariat Islam, peraturan mengenai kesusilaan termasuk dalam *jarimah hudud* dan *ta'zir*.<sup>27</sup> Pertama, pelaku tindak pidana pornografi dijatuhi hukuman *had/hudud* (hukuman yang ketentuannya ditetapkan secara pasti dalam Al-Qur'an dan Sunnah).

1. Oknum/orang/korporasi yang berposisi sebagai subjek yang membuat (memproduksi) melibatkan tindakan fisik. Seperti memotret atau membuat video dan menyebarkan hal-hal yang mengandung pornografi.
2. Oknum/orang yang berposisi sebagai objek pornografi dengan sengaja, baik pornografi yang sisinya diperankan oleh seorang diri atau berpasangan, seperti gambar dan film yang menggambarkan adegan persenggamaan.

Kedua, pelaku tindak pidana pornografi dapat dijatuhi hukuman *ta'zir* (hukuman yang diserahkan kepada pemegang otoritas/pemerintah untuk menetapkannya). Hukuman *ta'zir* diberikan kepada pelaku akibat perbuatan pelaku yang telah melanggar *maqashid syariah*, yaitu perbuatan yang dapat merusak sendi kehidupan masyarakat. Pada dasarnya *jarimah*

---

<sup>27</sup> Sunardi Sunardi, "Kebijakan Sanksi Pidana bagi Penyedia Jasa dan Penyebarluasan Pornografi dalam Undang-Undang ITE Serta Menurut Hukum Islam," *Jurnal Meta-Yuridis* vol, 5, no. 2, 2022, 122.

pornografi merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' Ayat 32, yaitu mengenai larangan untuk mendekati zina. selain itu dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada umatnya khususnya kepada umat beragama Islam agar memelihara pandangan dan menutup auratnya.

Bagi pembuat cerita *wattpad* berkonten pornografi merupakan perbuatan yang akan menjerumuskan kepada perbuatan zina maka sanksi yang dapat diterapkan adalah *jarimah ta'zir*.<sup>28</sup> *Jarimah ta'zir* dapat diberikan jika seseorang melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, namun tidak ada hukuman yang spesifik yang diatur dalam syariat Islam. Pembuktian *ta'zir* dapat dilakukan melalui bukti non material atau bukti tidak nyata. Berbeda dengan pembuktian *qishas* dan *diyat* yang memerlukan nyata berupa keterangan saksi. bukti non material adalah bukti yang tidak bersifat fisik namun dapat digunakan dalam pembuktian pidana *ta'zir* yang meliputi, gestur atau tingkah laku pelaku, adanya indikasi-indikasi bukti yang mengarah pada terjadinya perbuatan pidana, selanjutnya keterangan dari para ahli, dan akal sehat hakim dalam mempertimbangkan berbagai keterangan dan data.<sup>29</sup> Sedangkan bentuk *ta'zir* tidak ditetapkan secara rinci, namun bentuk-bentuknya ada beberapa macam, yaitu hukuman mati, hukuman jilid, hukuman penjara, pengasingan, celaan,

---

<sup>28</sup> Siti Risdatul Ummah, "Pornografi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, vol, 20, no. 2, 2017, 47.

<sup>29</sup> Vichi Novalia et al, "*Ta'zir* dalam Pidana Islam: Aspek Non Material." *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, vol, 1, no, 2, 239.

dan denda.<sup>30</sup> Hukuman tersebut dapat diberikan kepada pelaku *jarimah ta'zir* sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Dalam konteks sanksi yang diberikan terhadap pelaku *jarimah ta'zir*, tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga mendidik, memperbaiki perilaku, dan menjaga ketertiban sosial masyarakat.<sup>31</sup> Berikut beberapa alasan tindak pidana pornografi melalui *wattpad* termasuk dalam sanksi *ta'zir* :

1. Ketidakjelasan Hukum

Dalam Hukum Pidana Islam, tidak ada ketentuan *had* yang spesifik untuk tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media digital seperti *wattpad*. Oleh karena itu, hal ini termasuk dalam hukuman *ta'zir*.<sup>32</sup>

2. Tindak pidana baru

Penyebaran konten pornografi melalui media sosial seperti *wattpad* merupakan bentuk tindak pidana baru yang belum ada pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafah Rasyidin. Oleh karena itu hukumnya tidak secara langsung dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Sehingga hukumannya diserahkan kepada *ulil amri* (pemegang otoritas).

3. Fleksibilitas hukuman

Kategori *ta'zir* yang memungkinkan penerapan yang fleksibel dan relevan dengan konteks penyebaran konten pornografi melalui *wattpad*. Serta hukuman yang

---

<sup>30</sup> Ahmad Syarbaini, "Konsep Ta'Zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* vol, 17, no. 2, 2023, 46.

<sup>31</sup> Ibid, h, 233.

<sup>32</sup> Panca Ipunk Rahadjie, Ma'ruf Hafidz, dan Andika Prawira Buana, "Journal of Lex Generalis ( JLS )," *Journal of Lex Generalis (JLS)* vol, 1, no. 5, 2020, 770.

diberikan sesuai dengan perkembangan zaman dan kemaslahatan masyarakat<sup>33</sup> seperti denda, penahanan, pembatasan aktivitas digital, dan lain-lain.

---

<sup>33</sup> Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, (Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, 2000), 30.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penyebaran konten pornografi pada aplikasi *wattpad* menunjukkan pola yang signifikan dan mengkhawatirkan, terutama di kalangan pengguna *wattpad*. Konten tersebut tidak hanya melanggar norma kesusilaan, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur.

1. Pola penyebaran konten pornografi pada *wattpad* umumnya tersebar melalui promosi melalui akun *wattpad*, ataupun media sosial lainnya seperti *Instagram*, *Youtube*, dan *Tiktok* dari pengguna yang memanfaatkan ketertarikan pembaca terhadap tema-tema dewasa, sering kali dengan menggunakan tokoh atau artis terkenal untuk menarik perhatian. Selain melalui promosi media sosial penyebaran konten pornografi pada *wattpad* juga dapat melalui buku elektronik, dan novel yang diterbitkan .
2. Menurut perspektif hukum positif, pembuat cerita berkonten pornografi pada aplikasi *wattpad* jelas bertentangan dengan KUHP Pasal 282, Undang-Undang Pornografi Pasal 4 Ayat (1) dan dapat dikenakan sanksi pada Pasal 29 sampai Pasal 38 Undang-Undang Pornografi. Selain itu pembuat cerita berkonten pornografi pada aplikasi *wattpad* juga bertentangan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan perbuatan

menyiarkan, mempertunjukan dan mendistribusikan konten pornografi di muka umum dan dapat dikenakan sanksi pada Pasal 45 Ayat (1) yang dapat dipenjara 6 (enam) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). pembuat konten pornografi pada aplikasi *wattpad* juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana Pasal 407 dan dapat dikenakan sanksi penjara 6 bulan penjara dan denda paling banyak kategori VI. Meskipun ada regulasi yang melarang penyebaran konten pornografi, penerapan hukum yang ada masih belum optimal. Hal ini terlihat dari lemahnya penegakan hukum dan kurangnya tindakan tegas terhadap pelanggaran, yang mengakibatkan konten tersebut tetap beredar luas pada aplikasi *wattpad*. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, pembuat cerita *wattpad* berkonten pornografi termasuk dalam perbuatan dilarang karena mendekati pada perbuatan zina seperti halnya yang diatur dalam surah Al-Isra' Ayat 32 tentang larangan mendekati zina dan merupakan perbuatan tindak pidana karena unsur-unsur yang terpenuhi. Oleh karena itu pelaku dapat diberikan hukuma *ta'zir* yang mana hukumannya diserahkan kepada *ulil amri* (pemegang otoritas). Dalam syariat Islam, tindakan yang mengarah pada pornografi dianggap merugikan individu dan masyarakat. Larangan terhadap pornografi sejalan dengan prinsip menjaga kehormatan dan moralitas masyarakat, serta mencegah kemudharatan yang dapat ditimbulkan.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka penulis memiliki beberapa saran untuk dijadikan bahan masukan, yaitu:

1. Bagi para penegakan hukum dan pemerintah yang berwenang untuk segera melakukan pemblokiran terhadap aplikasi yang terbukti menyebarkan konten pornografi. Upaya ini perlu dilakukan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyebaran konten tersebut. Selain itu, pemerintah diharapkan lebih proaktif dalam melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai aplikasi ilegal dan bahaya penyebaran pornografi. Edukasi ini bisa berupa seminar, kampanye sosial, atau penyuluhan di sekolah-sekolah, sehingga masyarakat, terutama remaja, menjadi lebih sadar akan risiko dari konten yang tidak pantas. Sehingga diperlukannya kolaborasi antara pemerintah, aplikasi digital dan pemerintah untuk mengatasi penyebaran konten pornografi.
2. Bagi para pengguna aplikasi *wattpad* khususnya penulis cerita, penulis berharap agar mereka lebih bijak dalam memilih dan menyajikan konten. Daripada mempublikasikan cerita yang mengandung unsur pornografi atau tidak pantas, penulis menyarankan untuk menciptakan karya yang positif dan mendidik. Dengan demikian, karya-karya tersebut dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi generasi muda.
3. Bagi pengguna yang membaca cerita *wattpad*, diharapkan agar lebih teleti dan selektif dalam memilih cerita. Serta ikut memberantas konten pornografi melalui akun pelaporan yang disediakan diharapkan pengguna dapat menghindari konten yang tidak sesuai dan menjaga diri dari pengaruh negatif yang mungkin timbul akibat konten pornografi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Chazawi, A. *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2016.
- Djubaedah, Neng. *Pornografi Pornoaksu Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta:Kencana, 2003.
- Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010.
- Nur, Muhammad. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Aceh: Yayasan PeNa Aceh, 2020.
- Renggong, R. *Hukum Pidana Khusus:Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta:Kencana Prenada media Group, 2016.
- Siregar, A. *Regulasi Hukum Pornografi*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019.

### Jurnal :

- Adib, S. "Pornografi dan Pornoaksi Perspektif Hukum Islam", Tasamuh:Jurnal Studi Islam, vol. 11. 2019, <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i2.165>.
- Aulia, R. "Pornography in the Perspective of Islamic Criminal Law", MILREV: Metro Islamic Law Riview, vol, 2, 2023, <https://doi.org/10.32332/milrev.v2i1.7354>.
- Ayya Sofia Istifarrah, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik", Jurnal Juri-Diction, Universitas Airlangga, vol. 3, Nomor 4, 2020.
- Firdaus, S. Mohd. Din and Imam Jauhari, Tindak "Hukuman Tindak Pidana Pornografi dalam Hukum Pidana Islam", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, vol. 21, 2019, <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.11373>.

- Haidar, G. and Nurliana Cipta Apsari, "Pornografi pada Kalangan Remaja Beserta Dampaknya", *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 7, 2020, <https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/27452/pdf>.
- Haris Abbas, Abdul. "Telaah Terhadap Undang-Undang Pornografi Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-'Adl* 10, no. 1 (2017).
- Sirjon, Lade dan La Ode Awal Sakti, "Kriminalisasi Delik Perzinahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* Vol, 12, no. 1 2023, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v12i1.18017>.
- Martini, "Pengaturan Tindak Pidana Pornografi dalam Sistem Hukum Indonesia", *Solusi*, vol.19, 2021, <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.366>.
- Maryandi, Y. "Pornografi dan Pornoaksi (Perspektif Sejarah dan Hukum Islam), *Tahkim Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, vol, 1, 2018, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3414>.
- Tarigan, Mustamam Ahmad Junaedy, dan Adil Akhyar. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi dalam Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* vol, 5, no. 1, 2023.
- Gani, Ruslan Abd. "Pornografi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", vol, 15, no. 2, 2015.
- Novalia, Vichi, Laudza Hulwatun Azizah, Novinda Al-Islami, dan Surya Sukti. "Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non

Material.” Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum 1, no. 2, 2024.

Widayanti, W. “Peran Orangtua dalam Upaya Pencegahan Pornografi Bagi Anak Melalui Internet Sehat”, Media Informasi Penelitian Kesehatan Sosial, vol. 42, 2018, <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/mediainformasi/article/download/2243/1093>.

### **Skripsi/Tesis :**

Dinillah, A. “Pornografi Pada Akun Media Sosial Twitter ( Studi Kasus Pengguna Akun Alter @juliebabys )”, Universitas Islam Riau, 2021.

Iswandi, “Analisis Konten Pornografi yang Mengandung Unsur Pornografi di Media Sosial Menurut UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi* UIN Walisongo, 2020.

Khoerunnisa, Hafidhoh P. “Tinjauan Pornografi di Media Sosial Youtube Menurut Hukum Pidana Islam” *Skripsi* UIN Walisongo, 2020.

Khorida, L. “Analisis Terhadap Gambar dan Kalimat Pornografi pada Bak Truk Belakang Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam” *Skripsi* UIN Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2023.

Putri, Alyssa Khifdhiyani J, “Penegakan Hukum Terhadap Penyebarluasan Konten Pornografi Di Aplikasi Media Sosial *Facebook* dan *Twitter* studi putusan Nomor : 215/Pid.B/2021 PN.Tgt”, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Yanti, Mey S. “Tindak Pidana Pelaku Pornografi di Twitter Perspektif Hukum Pidana Islam”, UIN Syekh Ali Hasan Addary Padangsidempuan, 2023.

Henny, Ananda Anugrah.”Pertanggungjawaban Hukum Pembuat Literatur Berkonten Seksual Di Platform *Wattpad*”, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2023.

### **Undang-Undang :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

UU Nomor Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (PERMENKOMINFO) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif

### **Website :**

Ahmad Riadi, “Batoto Tidak Bisa Diakses? Ternyata Hanya ini Penyebabnya”, [https://www.rapikan.com/bato-to-tidak-bisa-diakses-ternyata-hanya-ini-penyebabnya/#google\\_vignette](https://www.rapikan.com/bato-to-tidak-bisa-diakses-ternyata-hanya-ini-penyebabnya/#google_vignette).

Fatimah Rahmawati, “Kominfo akan Jatuhkan Sanksi Pengembang Aplikasi yang Tidak Daftar PSE”,<https://aptika.kominfo.go.id/2022/07/kominfo-akan-jatuhkan-sanksi-pengembang-aplikasi-yang-tidak-daftar-pse/>, 20 July 2022.

Tirto.id, “Menanti Taji Pemerintah Basmi Menjamurnya Konten Pornografi Anak”, <https://tirto.id/menanti-taji-pemerintah-basmi-menjamurnya-konten-pornografi-anak-gX3F>, 23 April 2024.

*Wattpad*, “Bagaimana Melaporkan Sebuah Cerita”,  
[https://support.wattpad.com/hc/en-us/articles/203264414-  
How-to-report-a-story](https://support.wattpad.com/hc/en-us/articles/203264414-How-to-report-a-story).

*Wattpad*, “Hai Kami Wattpad”, <https://company.wattpad.com/>.

*Wattpad*, “Naver Menyelesaikan Akuisisi  
Wattpad”, [https://company.wattpad.com/blog/naver-  
completes-wattpad-acquisition](https://company.wattpad.com/blog/naver-completes-wattpad-acquisition).

## DAFTAR LAMPIRAN

"Sekarang kalian berdua sudah resmi menjadi pasangan suami istri" ucap pendeta

"Mempelai pria sekarang boleh memcium mempelai wanita" ucap pendeta sambil tersenyum


Lah, .....sun menarik pergolangan tang ..... hingga tubuh mereka ber-ka saling bersentuhan. Lelina meletakkan tangan nya di pinggang ..... sedangkan pria itu memegang ribe- dan perlahan-lahan melusut bibir plum itu dengan lembut. Mereka berdua berucapan satu sama lain, bahkan benang saliva mereka terucut menjadi saksi bina.





"Kau milik k.....ia mencintai mu" ucap terbayang sambil terus melusut bibir istri nya itu

"Aku juga mencintai mu" jawab ..... sambil tersenyum

Pada tamu pun berucuk gembira sambil ber tepuk tangan. Melihat pasangan tersebut







## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Nurfaiza Ilhami  
NIM : 2002026103  
Tempat, Tanggal Lahir : Sebapo, 28 April 2001  
Alamat : Desa Muaro Sebapo  
No Hp : 085769441453  
E-mail : [izailhami28@gmail.com](mailto:izailhami28@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. Tahun 2020-Sekarang UIN Walisongo Semarang
  - b. Tahun 2016-2019 MAS Irsyadul ‘Ibad, Jambi
  - c. Tahun 2013-2015 MTsS Irsyadu ‘Ibad, Jambi
  - d. Tahun 2007-2012 SDN 217/IX Desa Sebapo
2. Pendidikan Non Formal
  - a. TPQ Desa Muara Sebapo
  - b. Pondok Pesantren Irsyadul ‘Ibad

### C. Pengalaman Kerja, PPL dan Magang

1. Mengajar TPQ
2. Catering Ma’had Al-Jami’ah UIN Walisongo Semarang
3. KUA
4. PN Pekalongan
5. PA Pekalongan